



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 655 TAHUN 2024  
TENTANG

PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 25 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang menyatakan bahwa jenis laporan dana kampanye untuk pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota terdiri atas laporan awal dana kampanye, laporan penerimaan sumbangan dana kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran dana kampanye;
- b. bahwa untuk mewujudkan kelancaran pelaksanaan pelaporan dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 72 huruf a Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, perlu menyusun pedoman teknis pelaporan dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Batang Hari;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/kota, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;
6. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Batang Hari Nomor 416 Tahun 2024 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemungutan Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024;
7. Keputusan Komisi Pemilihan Kabupaten Batang Hari Nomor 417 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BATANG HARI TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI.

KESATU : Menetapkan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Menetapkan Pedoman Teknis Penerimaan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KETIGA : Menetapkan formulir yang digunakan dalam pelaksanaan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- KEEMPAT : Menetapkan Daftar Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah serta Kode Wilayah sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- KELIMA : Pedoman Teknis, Formulir, dan Daftar Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah serta Kode Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT menjadi pedoman bagi Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari dalam melaksanakan Tahapan Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari.
- KEENAM : Pedoman Teknis, Formulir, dan Daftar Bank Umum Konvensional dan Bank Umum Syariah serta Kode Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, Diktum KETIGA, dan Diktum KEEMPAT menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dalam melaksanakan Tahapan Penerimaan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari.

KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Muara Bulian  
pada tanggal 4 Oktober 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Sub Bagian Hukum dan SDM,



Fitonga Muchammad Anas

LAMPIRAN I  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 655 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS  
PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN BATANG HARI

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 20 sampai dengan Pasal 33 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum perlu menyusun dan menetapkan pedoman teknis pelaporan dana kampanye peserta pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

### B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pedoman teknis ini yaitu menjadi pedoman bagi pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota dalam melakukan persiapan, pembukuan, dan penyampaian laporan dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi:

kegiatan tahapan pelaporan Dana Kampanye yang dilaksanakan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang

- (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); dan
  4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569);
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1364 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

#### E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh.
8. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang

yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

9. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.
10. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai politik nasional atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
11. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi.
12. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota.
13. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
14. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.

15. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
16. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
17. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang disampaikan oleh Pasangan Calon terdiri atas laporan awal Dana Kampanye, laporan sumbangan Dana Kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
18. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain.
19. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
20. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
21. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
22. Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
23. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.

24. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
25. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
26. Perikatan Asurans adalah jasa AP yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria.
27. Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan Kampanye dan Dana Kampanye serta pelaksanaan penunjukan KAP.
28. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perbankan.
29. Peraturan KPU adalah Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
30. Hari adalah hari kalender.

## BAB II REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE

Pasangan Calon wajib membuka dan menutup RKDK pada Bank Umum. Mekanisme pembukaan dan penutupan RKDK peserta Pemilihan diatur dengan ketentuan sebagai berikut.

### A. Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye

Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

#### a. Persiapan pembukaan RKDK

Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul melakukan persiapan untuk pembukaan RKDK. Pembukaan RKDK membutuhkan 2 (dua) spesimen tanda tangan yang berasal dari salah satu Pasangan Calon dan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul dengan penjelasan sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon tersebut menunjuk salah satu calon dari Pasangan Calon untuk penandatanganan spesimen pada RKDK;
- 2) untuk menunjuk salah satu calon sebagaimana angka 1) harus disertai dengan surat sebagai berikut:
  - a) apabila yang melakukan penandatanganan spesimen adalah calon kepala daerah, maka calon kepala daerah membuat surat pernyataan di atas meterai; atau
  - b) apabila yang melakukan penandatanganan spesimen adalah calon wakil kepala daerah, maka calon kepala daerah membuat surat penugasan;
- 3) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusul tersebut menunjuk satu orang perwakilan yang bertugas untuk penandatanganan spesimen pada RKDK;
- 4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membuat surat pendelegasian kepada salah satu orang perwakilan untuk penandatanganan spesimen pada RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 3);

- 5) Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu Pengusung dapat menunjuk Perwakilan atau pihak lain sebagai pengelola RKDK;
- 6) salah satu dari Pasangan Calon dan salah satu orang perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang ditunjuk untuk penandatanganan spesimen pada RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 1) dan 3) membuat surat kuasa yang menyatakan bahwa pengelolaan RKDK dikuasakan kepada pengelola RKDK yang ditandatangani oleh salah satu dari Pasangan Calon dan salah satu perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang ditunjuk dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan KPU;
- 7) membuat kode penamaan RKDK dengan ketentuan:
  - a) kode “*RKDK*” yang ditambahkan kode wilayah pemilihan dan diberikan sebelum nama Pasangan Calon pada nama RKDK yakni “*RKDK Kode Wilayah Nama (Depan) Pasangan Calon*”.  
Contoh:  
RKDK 11 A DAN B
  - b) ketentuan maksimal jumlah karakter pada nama RKDK yaitu 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi;
  - c) ketentuan maksimal jumlah karakter sebagaimana dimaksud dalam huruf b) dapat dikecualikan sesuai dengan kebijakan Bank Umum yang dituju;
  - d) karakter tidak boleh mengandung simbol; dan
  - e) karakter tidak boleh mengandung gelar;
- 8) menentukan Bank Umum yang akan dituju untuk pembukaan RKDK;
- 9) menyiapkan surat keterangan dari KPU Kabupaten yang menyatakan bahwa Pasangan Calon bersangkutan telah terdaftar sebagai Bakal Pasangan Calon untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati;

- 10) membuat surat permohonan pengantar pembukaan RKDK yang ditujukan kepada KPU Kabupaten Batang Hari dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan KPU;
- 11) surat permohonan pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 10) dilampiri dengan surat pendelegasian sebagaimana dimaksud pada angka 3) dan angka 4); dan
- 12) memperhatikan hal-hal sebagai berikut:
  - a) RKDK wajib dibuka pada Bank Umum;
  - b) RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf a) dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon; dan
  - c) RKDK dapat berupa tabungan atau giro.

b. Pembukaan RKDK

Pasangan Calon melakukan pembukaan RKDK dengan ketentuan sebagai berikut:

- 1) pembukaan RKDK dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai;
- 2) membawa dokumen pembukaan RKDK yang meliputi:
  - a) surat pengantar pembukaan RKDK yang dikeluarkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU;
  - b) surat keterangan dari KPU Provinsi yang menyatakan bahwa Pasangan Calon bersangkutan telah terdaftar sebagai Pasangan Calon untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;

- c) surat pendelegasian kepada calon dari Pasangan Calon dan surat pendelegasian kepada salah satu orang perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membuat spesimen tanda tangan pada RKDK sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 3) dan angka 4) yang dilampiri dengan salinan Kartu Tanda Penduduk elektronik atau biodata penduduk; dan
  - d) dokumen persyaratan lainnya sesuai dengan ketentuan Bank Umum yang dituju;
- 3) dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari ; dan
- 4) dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
- a. putusan Badan Pengawas Pemilu; atau
  - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana tercatum dalam Peraturan KPU yang mengatur mengenai tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari .

### BAB III

#### PEMBATASAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

##### A. Ketentuan Dasar Perhitungan

Berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan KPU, pembatasan pengeluaran Dana Kampanye memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:

###### 1. Metode Kampanye

Penentuan pembatasan jumlah pengeluaran Dana Kampanye mempertimbangan akumulasi pembiayaan yang dikeluarkan untuk setiap pelaksanaan metode Kampanye sebagai berikut:

- a. pertemuan terbatas;
- b. pertemuan tatap muka dan dialog;
- c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
- d. pemasangan alat peraga;
- e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
- f. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan berupa rapat umum, kampanye melalui media sosial, kampanye melalui media daring,

###### 2. Jumlah Kegiatan Kampanye

Jumlah kegiatan Kampanye yang akan dilaksanakan oleh Pasangan Calon dengan metode Kampanye yang melibatkan peserta Kampanye seperti pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka dan dialog, rapat umum, dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

###### 3. Perkiraan Jumlah Peserta Kampanye

Jumlah peserta Kampanye yang dilibatkan dalam kegiatan Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 2.

###### 4. Standar Biaya Daerah

Standar biaya daerah menjadi pedoman atau acuan yang digunakan oleh masing-masing daerah untuk menentukan besaran biaya yang dikeluarkan dalam berbagai kegiatan. Standar biaya daerah disesuaikan dengan harga pasar yang wajar dan peraturan pemerintah daerah setempat.

###### 5. Bahan Kampanye Yang Diperlukan Bahan Kampanye dapat berupa:

- a. penambahan dari bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau

b. bahan Kampanye selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota meliputi:

- 1) pakaian;
- 2) penutup kepala;
- 3) alat makan/minum
- 4) kalender;
- 5) kartu nama;
- 6) pin;
- 7) alat tulis;
- 8) payung;
- 9) stiker paling besar ukuran 10 cm (sepuluh sentimeter) x 5 cm (lima sentimeter); dan/atau
- 10) atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan,

dengan nilai paling banyak Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) jika dikonversikan dalam bentuk uang, serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai standar biaya masukan dan/atau harga wajar.

#### 6. Cakupan Wilayah Dan Kondisi Geografis

Cakupan wilayah mengacu pada area geografis daerah Pemilihan yang terdiri atas ukuran wilayah Pemilihan dan jumlah penduduk, sedangkan kondisi geografis meliputi topografi, aksesibilitas, kondisi iklim, dan persebaran pemilih.

#### 7. Logistik

Beberapa elemen logistik yang mempengaruhi yaitu transportasi, konsumsi, tempat pelaksanaan kegiatan, peralatan, perlengkapan, distribusi bahan kampanye, mobilisasi tim Kampanye, pengadaan fasilitas kegiatan Kampanye, penyebaran alat peraga, dan lain sebagainya.

#### 8. Manajemen Kampanye/Konsultan

Manajemen Kampanye/konsultan dapat berupa:

- a. konsultan pembuatan materi iklan, pembuatan bahan kampanye dan alat peraga, serta manajemen Kampanye melalui media sosial dan daring yang membutuhkan pihak professional untuk mengelola;

- b. konsultan untuk menyusun Laporan Dana Kampanye yang merupakan staf profesional khusus yang memiliki latar belakang kompetensi akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan; dan
- c. jasa manajemen/konsultan lainnya.

B. Perhitungan

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>RINCIAN</b>					<b>JUMLAH (Rp.)</b>
1.	Pertemuan Terbatas	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah Peserta : peserta Kampanye yang diikutsertakan dalam kegiatan pertemuan terbatas, dapat mengacu kepada ketentuan yang diatur yaitu paling banyak 2000 (dua ribu) orang untuk tingkat provinsi dan 1000 (seribu) orang untuk tingkat kabupaten/kota
2. Frekuensi Kegiatan : jumlah perkiraan kegiatan Kampanye Pasangan Calon dengan melibatkan peserta Kampanye
3. Standar biaya daerah : Akumulasi asumsi biaya yang dikeluarkan untuk 1 (satu) kali kegiatan pertemuan terbatas

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>RINCIAN</b>					<b>JUMLAH (Rp.)</b>
2.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah Peserta : peserta Kampanye yang diikutsertakan dalam kegiatan pertemuan tatap muka dan dialog, jumlah peserta disesuaikan dengan kapasitas ruangan yang akan digunakan untuk pertemuan tatap muka dan dialog, peserta terdiri atas peserta pendukung dan tamu undangan
2. Frekuensi Kegiatan : jumlah perkiraan kegiatan Kampanye Pasangan Calon dengan melibatkan peserta Kampanye
3. Standar biaya daerah : Akumulasi asumsi biaya yang dikeluarkan untuk 1 (satu) kali kegiatan pertemuan tatap muka dan dialog

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN								JUMLAH (Rp.)
3.	Pembuatan Bahan Kampanye	Jumlah Kegiatan	x	30%	x	Jumlah pemilih	x	Rp. 100.000		

Keterangan:

1. Jumlah Kegiatan : jumlah perkiraan kegiatan pembuatan bahan kampanye, selain yang difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
2. Jumlah Pemilih : Jumlah pemilih yang terdaftar dalam daftar pemilih tetap di wilayah Pemilihan

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN			JUMLAH (Rp.)
4.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum	Jumlah	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah : perkiraan orang yang ditugaskan untuk menyebarkan bahan kampanye kepada umum yang akan menimbulkan biaya
2. Standar biaya daerah : pembiayaan jasa penyebaran bahan kampanye di wilayah Pemilihan

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN			JUMLAH (Rp.)
		Jumlah	x	Standar biaya daerah	
5.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye	Jumlah	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah : perkiraan orang yang ditugaskan untuk melakukan pemasangan alat peraga kampanye yang akan menimbulkan biaya
2. Standar biaya daerah : pembiayaan jasa pemasangan alat peraga kampanye

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN			JUMLAH (Rp.)
		Jumlah	x	Standar biaya daerah	
6.	Jasa manajemen/konsultasi	Jumlah	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah : jumlah kebutuhan penggunaan jasa manajemen/konsultan
2. Standar biaya daerah : standar pembiayaan jasa manajemen/konsultasi pada daerah Pemilihan

Catatan: apabila terdapat banyak jasa manajemen/konsultasi yang digunakan maka dapat dibuat 1 (satu) paket sedangkan untuk pembiayaannya merupakan akumulasi dari perkiraan biaya per jenis jasa manajemen/konsultasi.

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN			JUMLAH (Rp.)		
		Jumlah	x	Standar biaya daerah			
7.	Alat Peraga Kampanye						
	a. Reklame	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU	x	Jumlah Alat Peraga	x	Standar biaya daerah	

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
		Provinsi/Kabupaten/Kota)		Kampanye			
	b. Spanduk	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota)	x	Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah	
	c. Umbul-Umbul	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota)	x	Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah	
	d. dst	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota)	x	Jumlah Alat Peraga Kampanye	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah Persentase : jumlah presentase yang diperbolehkan untuk menambah alat peraga yang difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota
2. Jumlah alat peraga : jumlah alat peraga yang difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota
3. Standar biaya daerah : pembiayaan untuk 1 (satu) alat peraga

Catatan: alat peraga yang ditampilkan pada tabel berdasarkan kesepakatan semua Pasangan Calon dan KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan dapat dilakukan penambahan jenis alat peraga.

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
8.	Bahan Kampanye						
	a. Selebaran	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota)	x	Jumlah selebaran yang difasilitasi oleh Provinsi/Kabupaten/Kota	x	Standar biaya daerah	
	b. Brosur	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota)	x	Jumlah brosur yang difasilitasi oleh Provinsi/Kabupaten/Kota	x	Standar biaya daerah	
	c. Pamflet	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota)	x	Jumlah pamflet yang difasilitasi oleh Provinsi/Kabupaten/Kota	x	Standar biaya daerah	
	d. Poster	Jumlah Persentase (berpedoman pada Keputusan KPU Provinsi/Kabupaten/Kota)	x	Jumlah poster yang difasilitasi oleh Provinsi/Kabupaten/Kota	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah Persentase

: jumlah presentase yang diperbolehkan untuk menambah bahan kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota

2. Jumlah selebaran yang difasilitasi oleh Provinsi/Kabupaten/Kota : jumlah bahan Kampanye yang difasilitasi oleh KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota

3. Standar biaya daerah : pembiayaan untuk 1 (satu) bahan Kampanye

Catatan: bahan Kampanye yang ditampilkan pada tabel berdasarkan kesepakatan semua Pasangan Calon dan KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dan dapat dilakukan penambahan jenis bahan Kampanye

NO	URAIAN KEGIATAN	RINCIAN					JUMLAH (Rp.)
9.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan						
	a. Rapat Umum	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah peserta : jumlah peserta Kampanye yang diikutsertakan dalam kegiatan rapat umum
2. Frekuensi Kegiatan : jumlah ketentuan yang diperbolehkan untuk melaksanakan kegiatan rapat umum. 2 (dua) kali untuk Pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan 1 (satu) kali untuk Pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
3. Standar biaya daerah : pembiayaan untuk 1 (satu) kali kegiatan rapat umum

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>RINCIAN</b>			<b>JUMLAH (Rp.)</b>
9.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan				
	b. Kampanye melalui media sosial	Jumlah	x	Standar biaya daerah	

Keterangan:

1. Jumlah : jumlah media sosial berlangganan yang dimiliki oleh Pasangan Calon
2. Standar biaya daerah : pembiayaan rata-rata untuk 1 (satu) media sosial

<b>NO</b>	<b>URAIAN KEGIATAN</b>	<b>RINCIAN</b>				<b>JUMLAH (Rp.)</b>
9.	kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan					
	c. Kampanye melalui media daring	Jumlah	x	Standar biaya daerah		
	d. Dst.	Jumlah Peserta	x	Frekuensi Kegiatan	x	Standar biaya daerah
<b>TOTAL</b>						

Keterangan:

1. Jumlah : jumlah media daring yang dimiliki oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk penayangan iklan

2. Frekuensi Kegiatan : jumlah kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang dilaksanakan perjenis kegiatan
3. Standar biaya daerah : pembiayaan rata-rata untuk 1 (satu) penayangan iklan pada setiap media daring

Catatan

Pasangan Calon dapat menambah jenis kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye Pemilihan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

BAB IV  
PELAPORAN DANA KAMPANYE

A. Persiapan

1. Pengajuan Pembukaan Akses Sikadeka

Pasangan Calon melakukan pendaftaran akun Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon mengajukan surat permohonan pembukaan akses Sikadeka melalui laman KPU pada alamat *http://sikadeka-pilkada.kpu.go.id* dengan menyiapkan dokumen sebagai berikut:

Tabel 4. 1 Dokumen permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Pasangan Calon

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Ketentuan	Keterangan
1.	Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka	<p>a. dokumen memuat nomor surat dan tanggal surat;</p> <p>b. dokumen memuat cakupan informasi:</p> <p>1) nama Pasangan Calon;</p> <p>2) nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka;</p> <p>3) jabatan pengguna;</p> <p>4) NIK pengguna;</p> <p>5) nomor telepon pengguna; dan</p> <p>6) alamat surat elektronik (<i>e-mail</i>) akun Sikadeka.</p> <p>c. dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan</p>	<p>Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Pasangan Calon dapat merujuk pada formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX Peraturan KPU.</p>

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Ketentuan	Keterangan
		d. dokumen dipindai dalam format pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.	
2.	Dokumen surat penunjukan Admin Sikadeka	a. dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama admin yang diberikan ditunjuk sebagai admin Sikadeka; dan 2) informasi mengenai penunjukan admin Sikadeka. b. dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan c. dokumen dipindai dalam format pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.	
3.	Dokumen KTP-el Admin Sikadeka	a. dokumen KTP-el dapat terbaca; dan b. dokumen dipindai dalam format jpg, png, jpeg atau pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5MB.	

- b. Pasangan Calon melakukan pendaftaran akses Sikadeka dengan mengisi data untuk di input berupa:

Tabel 4. 2 Data untuk di input pada Sikadeka untuk Pasangan Calon

No.	Data yang harus Diinput	Ketentuan pengisian
1.	Jenis <i>User</i>	a. Admin pasangan calon provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; atau b. Admin pasangan calon kabupaten/kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
2.	Wilayah	Wilayah Pemilihan
3.	Jenis Peran/ <i>Role</i>	a. Kampanye; atau b. Dana Kampanye; atau c. Kampanye dan Dana Kampanye.
4.	Nomor Induk Kependudukan	Diisi dengan nomor induk kependudukan admin Sikadeka
5.	Nama	Diisi nama admin Sikadeka
6.	Jenis kelamin	Diisi jenis kelamin admin Sikadeka
7.	Nomor Telepon	Diisi nomor telepon admin Sikadeka
8.	Nama Pasangan Calon	Memilih nama Pasangan Calon yang akan didaftarkan akun Sikadeka
9.	Kata sandi	Diisi dengan kata sandi Sikadeka
10.	Ketik ulang kata sandi	Diisi dengan kata sandi yang sama seperti kata sandi sebelumnya diisi di Sikadeka

- c. Setelah Pasangan Calon melakukan pengisian data, Pasangan Calon akan mendapatkan pesan masuk pada surat elektronik untuk melakukan konfirmasi akun.
- d. Apabila konfirmasi akun sebagaimana dimaksud dalam huruf c dinyatakan berhasil maka Sikadeka akan menampilkan halaman yang memuat info berhasil “konfirmasi akun”.
- e. Pasangan Calon menunggu hasil verifikasi akun oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati

serta walikota dan wakil walikota setelah melakukan konfirmasi surat elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf d.

- f. Hasil verifikasi akun oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota disampaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah Pasangan Calon melakukan konfirmasi surat elektronik.
- g. Pasangan Calon secara berkala melakukan pemeriksaan terhadap pesan masuk pada surat elektronik.
- h. Apabila terdapat pesan masuk pada surat elektronik yang berisi persetujuan permohonan pembukaan akses Sikadeka, Pasangan Calon menekan tautan yang disampaikan untuk masuk ke dalam Sikadeka.
- i. Apabila KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sudah melakukan aktivasi, maka terdapat pesan masuk pada surat elektronik yang berisi informasi bahwa akun tersebut telah aktif dan dapat menyesuaikan kata sandi.
- j. Pasangan Calon dapat melakukan *login* pada Sikadeka dengan memasukkan alamat surat elektronik dan kata sandi, lalu menginput 2FA yang dapat diperoleh dari surat elektronik setiap saat ketika masuk akun Sikadeka.
- k. Dalam hal selama tahapan pelaporan Dana Kampanye Pasangan Calon ingin melakukan perubahan akun Sikadeka, maka mekanisme yang dilakukan sebagai berikut:
  - 1) Pasangan Calon menyampaikan surat permohonan penggantian akun Sikadeka kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang memuat:
    - a) informasi pengguna yang bertugas sebagai admin Sikadeka (apabila terjadi perubahan nama pengguna) yang mencakup:
      - (1) nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka;
      - (2) NIK;

- (3) jabatan;
  - (4) Jenis Kelamin;
  - (5) nomor telepon aktif; dan
  - (6) surat elektronik baru yang akan didaftarkan
- b) surat elektronik lama yang telah didaftarkan dan akan dinonaktifkan; dan
  - c) surat elektronik baru yang akan didaftarkan.
- 2) Akun Pasangan Calon yang telah didaftarkan sebelumnya pada Sikadeka akan dinonaktifkan oleh KPU Provinsi Aceh untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - 3) Pasangan Calon menerima nama pengguna dan kata sandi melalui alamat surat elektronik yang baru didaftarkan.
1. Untuk petunjuk penggunaan Sikadeka secara lengkap dapat dilihat pada buku petunjuk pengisian aplikasi (*manual book*).
  2. Konsultasi Laporan Dana Kampanye

Pasangan Calon dapat melakukan konsultasi kepada tim *helpdesk* Dana Kampanye Pemilihan melalui tatap muka, surat elektronik, telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*) atau aplikasi pesan maupun video berbasis *online*. Konsultasi kepada tim *helpdesk* meliputi konsultasi:

- a. kebijakan Dana Kampanye;
- b. proses penyiapan pembukaan RKDK;
- c. penyusunan Laporan Dana Kampanye;
- d. penyampaian Laporan Dana Kampanye;
- e. Audit Dana Kampanye; dan
- f. penggunaan Sikadeka.

Pasangan Calon melakukan konsultasi dengan tim *helpdesk* dengan mekanisme sebagai berikut:

- a. Pasangan Calon mendatangi *helpdesk* Dana Kampanye Pemilihan di kantor KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- b. Pasangan Calon mengisi buku tamu dan lembar konsultasi yang telah disediakan oleh tim *helpdesk*; dan
- c. Pasangan Calon melakukan konsultasi kepada tim *helpdesk*.

3. Penunjukan Petugas Penghubung (*Liaison Officer/LO*)

- a. Pasangan Calon menunjuk 1 (satu) orang petugas penghubung yang bertugas untuk melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dengan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye.
- b. Penunjukan petugas penghubung sebagaimana dimaksud dalam huruf a, wajib disertai dengan surat tugas dan disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau kepada KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka.
- c. Dalam hal petugas penghubung yang sudah ditetapkan Pasangan Calon berhalangan, maka dapat menugaskan petugas penghubung lainnya disertai dengan surat tugas yang baru.

B. Pembukuan Dana Kampanye

Pasangan Calon dalam melakukan pembukuan Dana Kampanye dapat menunjuk staf profesional khusus yang memiliki latar belakang kompetensi akuntansi dan/atau kantor jasa akuntan yang bertugas untuk menyusun Laporan Dana Kampanye. Pasangan Calon mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4. 3. Ketentuan Pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon

No	Komponen	Penjelasan
1.	Sumber	Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari: 1. Pasangan Calon; 2. sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon; dan 3. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat

No	Komponen	Penjelasan
		<p>yang meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perseorangan, yang meliputi perorangan individu, anggota dan/atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu, suami/istri dan/atau keluarga Pasangan Calon, suami/istri dan/atau keluarga dari pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan relawan;</li> <li>b. badan hukum swasta; dan/atau</li> <li>c. badan hukum politik seperti partai politik yang tidak terdaftar sebagai peserta Pemilu Tahun 2024.</li> </ol> <p>Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan dapat diperoleh dari:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pasangan Calon;</li> <li>2. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. perseorangan, yang meliputi perorangan individu, anggota dan/atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu, suami/istri dan/atau keluarga Pasangan Calon, suami/istri dan/atau keluarga dari pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu dan relawan;</li> <li>b. badan hukum swasta; dan/atau</li> <li>c. badan hukum politik seperti partai politik yang tidak terdaftar sebagai peserta Pemilu Tahun 2024.</li> </ol> </li> </ol>
2.	Bentuk	<p>Dana Kampanye dapat berbentuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. uang;</li> <li>2. barang; dan/atau</li> <li>3. jasa.</li> </ol>

No	Komponen	Penjelasan
3.	Pembatasan Sumbangan Dana Kampanye	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumbangan yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak bernilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.</li> <li>2. Sumbangan yang berasal dari pihak lain badan hukum swasta paling banyak bernilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.</li> </ol>
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	<p>Pengeluaran Kampanye Pasangan Calon yaitu untuk:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pembiayaan aktivitas Kampanye, yang meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. pertemuan terbatas;</li> <li>b. pertemuan tatap muka;</li> <li>c. penyebaran bahan Kampanye Pemilihan kepada umum;</li> <li>d. pemasangan alat peraga;</li> <li>e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau</li> <li>f. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundang-undangan;</li> </ol> </li> <li>2. pembayaran hutang; dan</li> <li>3. pengeluaran lain-lain.</li> </ol>
5.	Periode Pembukuan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Untuk Pasangan Calon yang membuka RKDK sebelum waktu penyampaian LADK Dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.</li> <li>2) Untuk Pasangan Calon yang membuka RKDK pada waktu penyampaian LADK Dimulai sejak penetapan sebagai Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.</li> </ol>

C. Penyusunan dan Penyampaian Laporan Dana Kampanye

1. Laporan Awal Dana Kampanye

- a. Pasangan Calon menyusun LADK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 4. 4 Ketentuan penyusunan LADK Pasangan Calon

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LADK		
1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	1) Untuk RKDK yang dibuka sebelum waktu penyampaian LADK Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK. 2) Untuk RKDK yang dibuka pada waktu penyampaian LADK Dimulai sejak penetapan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK
	c. Cakupan Informasi	Transaksi Penerimaan Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar. 1) penerimaan sebelum periode pembukuan merupakan penerimaan sebelum

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>pembukaan RKDK;</p> <p>2) penerimaan sumbangan merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) Pasangan Calon;</li><li>b) Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik (untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu);</li><li>c) sumbangan pihak lain perseorangan; dan</li><li>d) sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta.</li></ul> <p>3) penerimaan lain-lain merupakan yang penerimaan dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada RKDK</p> <p>4) penerimaan barang hasil pembelian terdiri dari:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>a) jumlah penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye</li><li>b) jumlah penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye yang diterima dimuka dengan pembiayaan utang oleh Pasangan Calon</li></ul>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>Transaksi Pengeluaran</p> <p>Transaksi pengeluaran dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) pengeluaran sebelum periode pembukuan merupakan pengeluaran sebelum pembukaan RKDK</li><li>2) Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan kampanye yaitu pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, pembuatan/produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik, pembuatan bahan/design bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peragadan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan;</li><li>3) Pengeluaran Lain-lain, yaitu biaya administrasi bank, pembelian aset, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan kantor, pembayaran utang atas</li></ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>pembelian barang, dan pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan perundang-undangan</p>
		<p>Utang jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dibayarkan</p>
		<p>Saldo 1) Jumlah saldo dari kas yang terdapat pada rekening khusus dan kas yang ada pada bendahara; dan 2) Jumlah saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan.</p>
	d. Tanda Tangan dan Cap	<p>Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.</p>
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	<p>Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU.</p>
	b. Periode Pembukuan	<p>Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK</p>
	c. Cakupan Informasi	<p>1) Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan sumbangan berdasarkan asal sumbangan: 2) Penerimaan sumbangan diisi sesuai dengan asal sumbangan dan bentuk</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>yang diterima (uang, barang, dan jasa;</p> <p>3) Identitas Penyumbang harus diisikan secara jelas dan lengkap sesuai informasi yang diminta Laporan Awal Dana Kampanye; dan</p> <p>4) Terdapat jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye di akhir laporan untuk masing-masing asal dan bentuk sumbangan maupun total secara keseluruhan.</p>
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	<p>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</p> <p>2) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi;</p> <p>3) Nomor bukti diisi sesuai dengan nomor urut yang diberikan pada setiap bukti transaksi. Sedangkan nomor akun diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan, kantor, kendaraan, jasa, dan utang;</p>
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	<p>1) jumlah persediaan barang dari hasil penerimaan dan pengeluaran barang dana kampanye Pasangan Calon, serta jumlah sisa barang dana kampanye yang masih dimiliki oleh Pasangan Calon dan belum digunakan</p> <p>2) Penerimaan dan pengeluaran barang diisi dengan jumlah unit dan harga barang yang dinilai</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>sesuai harga pasar berdasarkan jenis barang yang diterima, yaitu jenis barang/bahan kampanye, peralatan selain barang/bahan kampanye, perlengkapan kantor, dan kendaraan.</p>
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
<p>5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye</p>	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukaan RKDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</li> <li>2) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi sebelum periode pembukaan RKDK; dan</li> <li>3) nomor bukti diisi sesuai dengan nomor urut yang diberikan pada setiap bukti</li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		transaksi. Sedangkan nomor akun diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan, kantor, kendaraan, jasa, dan utang.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
7. Formulir Model-Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
	<p>c. Tanda Tangan dan Cap</p>	<p>Calon;</p> <p>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</p> <p>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p> <p>Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.</p>
<p>8. Formulir Model-Surat Pernyataan Pihak Lain Perseorangan</p>	<p>a. Formulir</p> <p>b. Cakupan Informasi</p>	<p>Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU.</p> <p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:</p> <p>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</p> <p>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</p> <p>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</p> <p>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
	c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
9. Formulir Model-Surat Pernyataan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU
	b. Cakupan Informasi	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li> <li>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Hukum Swasta;</li> <li>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta: dan</li> <li>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol>
	c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari badan hukum

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		swasta yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	1) Dokumen harus terbaca jelas; dan 2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan. 4) Spesimen tanda tangan: a) untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon; dan b) untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan.
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
13. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.
14. Surat Penunjukan Petugas Penghubung	Isi Dokumen	Surat penunjukan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan Petugas Penghubung sebagai penghubung antara Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur dengan KPU Provinsi

- b. Pasangan Calon menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari

KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LADK untuk memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya.

- 2) Pasangan Calon menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 3) Pasangan Calon menyampaikan LADK dengan mengirimkan dokumen sebagai berikut:
  - a) Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye;
  - b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
  - c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
  - d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
  - e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye;
  - f) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye;
  - g) Salinan RKDK dan rekening koran; dan
  - h) Dokumen pendukung, melalui Sikadeka di menu LADK.
- 4) Pasangan Calon memastikan bahwa seluruh data LADK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK sebelum mengirimkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- 5) Setelah Pasangan Calon memastikan bahwa seluruh data LADK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LADK, Pasangan Calon melakukan *generate* LADK melalui Sikadeka dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu:
  - a) tempat tanda tangan;
  - b) tanggal penandatanganan; dan
  - c) nominal kas di bendahara.

- 6) Setelah Pasangan Calon melakukan generate LADK, Pasangan Calon melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* LADK yang telah terunduh sebagaimana dimaksud pada angka 5), selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh Pasangan Calon.
- 7) Setelah surat dilakukan penandatanganan oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 6) telah selesai, Pasangan Calon mengunggah *softfile* LADK.
- 8) Pasangan Calon dapat melakukan unggah dokumen bukti *photocopy* buku rekening, salinan bukti-bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom file pendukung.
- 9) Apabila Pasangan Calon telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 8), Pasangan Calon dapat melakukan *submit* LADK pada Sikadeka.
- 10) Ketika Pasangan Calon melakukan *submit* LADK berarti Pasangan Calon telah menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- 11) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Pasangan Calon sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK, maka Pasangan Calon menerima Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LADK dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- 12) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LADK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LADK, maka Pasangan Calon dapat memperbaiki LADK sampai dengan 3 (tiga) Hari sejak menerima Tanda perbaikan dan Hasil Pencermatan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) Pasangan Calon mendapat informasi bahwa dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, serta menerima Tanda Perbaikan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU

Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

- b) Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan dengan menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan KPU ke dalam Sikadeka dan memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.
  - c) Pasangan Calon dapat membuka akses unggah LADK pada Sikadeka menggunakan akun admin Pasangan Calon.
  - d) Pasangan Calon menerima Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LADK dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- c. Pasangan Calon dapat melihat pengumuman penerimaan LADK, paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LADK perbaikan melalui:
- 1) laman; dan
  - 2) media sosial resmi,
- KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

## 2. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

- a. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. 1 Ketentuan penyampaian LPSDK Pasangan Calon

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LPSDK		
1. Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XII Peraturan KPU.

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
	c. Cakupan Informasi	<p>1) Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar.</p> <p>2) Total penerimaan Dana Kampanye merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Pasangan Calon; penerimaan Partai Politik;</li> <li>b) sumbangan pihak lain perseorangan; dan</li> <li>c) sumbangan pihak lain badan hukum swasta.</li> </ul>
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
	e. Dokumen pendukung	Melampirkan salinan RKDK dan Rekening Koran
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK
	c. Cakupan Informasi	1) Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan sumbangan berdasarkan asal sumbangan; 2) Penerimaan sumbangan diisi sesuai dengan asal sumbangan dan bentuk yang diterima (uang, barang, dan jasa); 3) Identitas Penyumbang harus diisikan secara jelas dan lengkap sesuai informasi yang diminta; 4) Terdapat jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye di akhir laporan untuk masing-masing asal dan bentuk sumbangan maupun total secara keseluruhan;
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
	e. Dokumen pendukung	1) untuk penyumbang dari Pasangan Calon melampirkan: a) bukti penerimaan; dan b) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer). 2) untuk penyumbang dari Partai Politik melampirkan: a) Formulir sesuai dengan

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>Lampiran II Peraturan KPU; dan</p> <p>b) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).</p> <p>3) untuk penyumbang dari Pihak Lain Perseorangan melampirkan:</p> <p>a) Formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU; dan</p> <p>b) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).</p> <p>4) untuk penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta melampirkan:</p> <p>a) Formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU;</p> <p>b) salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum atau Surat Keterangan Terdaftar; dan</p> <p>c) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).</p>
<p>3. Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan</p>	<p>a. Formulir</p> <p>b. Periode Pembukuan</p>	<p>Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan KPU.</p> <p>Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
Sumbangan Dana Kampanye		sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
	c. Cakupan Informasi	Cakupan informasi dalam formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye/Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah
4. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen harus terbaca jelas; dan</li> <li>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi</li> </ol>
	b. Cakupan informasi	<p>RKDK memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama bank tempat dibukanya RKDK;</li> <li>2) nomor RKDK; dan</li> <li>3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan.</li> <li>4) Spesimen tanda tangan: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari</li> </ol> </li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Pasangan Calon; dan b) untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan.
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

- b. Pasangan Calon menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan mekanisme sebagai berikut:
  - 1) Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati walikota dan wakil walikota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPSDK beserta lampirannya.
  - 2) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sesuai dengan jadwal penyampaian LPSDK sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
  - 3) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK dengan mengirimkan dokumen sebagai berikut:
    - a) Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
    - b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
    - c) Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
    - d) Salinan RKDK dan rekening koran; dan
    - e) Dokumen pendukung., melalui Sikadeka di menu LPSDK.
  - 4) Pasangan Calon memastikan bahwa seluruh data LPSDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPSDK sebelum mengirimkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
  - 5) Setelah Pasangan Calon memastikan bahwa seluruh data LPSDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPSDK, Pasangan Calon melakukan *generate* LPSDK melalui Sikadeka dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu:
    - a) tempat tanda tangan; dan

- b) tanggal penandatanganan.
- 6) Setelah Pasangan Calon melakukan generate LPSDK, Pasangan Calon melakukan pemeriksaan terhadap softfile LPSDK yang telah terunduh sebagaimana dimaksud pada angka 5), selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh Pasangan Calon.
  - 7) setelah surat dilakukan penandatanganan oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 6) telah selesai, Pasangan Calon mengunggah softfile LPSDK.
  - 8) Pasangan Calon dapat melakukan unggah dokumen bukti *photocopy* buku rekening, salinan bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom file pendukung.
  - 9) Apabila Pasangan Calon telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 8), Pasangan Calon dapat melakukan *submit* LPSDK pada Sikadeka.
  - 10) Ketika Pasangan Calon melakukan *submit* LPSDK berarti Pasangan Calon telah menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - 11) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPSDK Pasangan Calon sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK, maka Pasangan Calon menerima Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LPSDK dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - 12) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPSDK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPSDK, maka Pasangan Calon dapat memperbaiki LPSDK sampai dengan 1 (satu) Hari sejak menerima Tanda perbaikan dan Hasil Pencermatan dengan mekanisme sebagai berikut:
    - a) Pasangan Calon mendapat informasi bahwa dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, serta menerima

Tanda Perbaikan yang disampaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

- b) Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan dengan menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XV Peraturan KPU.
  - c) Pasangan Calon dapat membuka akses unggah LPSDK pada Sikadeka menggunakan akun admin Pasangan Calon.
  - d) Pasangan Calon menerima Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LPSDK dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
- c. Pasangan Calon dapat melihat pengumuman penerimaan LPSDK, paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LPSDK perbaikan melalui:
- 1) laman; dan/atau
  - 2) media sosial resmi,
- KPU Kabupaten Batang Hari untuk pemilihan bupati dan wakil bupati.
3. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye
- a. Pasangan Calon menyusun LPPDK dengan ketentuan sebagai berikut:

Tabel 3. 2 Ketentuan Penyusunan LPPDK Pasangan Calon

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LPPDK		
1. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	dengan menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	<p>Transaksi Penerimaan</p> <p>Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar</p> <ol style="list-style-type: none"><li>1) penerimaan sebelum periode pembukuan merupakan penerimaan sebelum pembukaan RKDK;</li><li>2) penerimaan sumbangan merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a) Pasangan Calon;</li><li>b) Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik;</li><li>c) sumbangan pihak lain perseorangan; dan</li><li>d) sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta.</li></ol></li><li>3) penerimaan lain-lain merupakan yang penerimaan dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada RKDK</li><li>4) penerimaan barang hasil pembelian terdiri dari:<ol style="list-style-type: none"><li>a) jumlah penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau</li></ol></li></ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>alat peraga Kampanye</p> <p>b) jumlah penerimaan barang hasil pembuatan bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye yang diterima dimuka dengan pembiayaan utang oleh Pasangan Calon</p> <hr/> <p>Transaksi Pengeluaran</p> <p>Transaksi pengeluaran dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar</p> <p>1) pengeluaran sebelum periode pembukuan merupakan pengeluaran sebelum pembukaan RKDK</p> <p>2) Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan kampanye yaitu pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, pembuatan/produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik, pembuatan bahan/design bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peragadan kegiatan lain Yang tidak melanggar</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan;</p> <p>3) Pengeluaran Lain-lain, yaitu biaya administrasi bank, pembelian aset, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan kantor, pembayaran utang atas pembelian barang, dan pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan perundang-undangan</p> <p>Utang jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dibayarkan</p> <p>Saldo 1) Jumlah saldo dari kas yang terdapat pada rekening khusus dan kas yang ada pada bendahara; dan 2) Jumlah saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan.</p>
	e. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan sumbangan berdasarkan asal sumbangan.</li> <li>2) Penerimaan sumbangan diisi sesuai dengan asal sumbangan dan bentuk yang diterima (uang, barang, dan jasa.</li> <li>3) Identitas Penyumbang harus diisikan secara jelas dan lengkap sesuai informasi yang diminta Laporan Awal Dana Kampanye.</li> <li>4) Terdapat jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye di akhir laporan untuk masing-masing asal dan bentuk sumbangan maupun total secara keseluruhan.</li> </ol>
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	1) Nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang. 2) Penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi. 3) Nomor bukti diisi sesuai dengan nomor urut yang diberikan pada setiap bukti transaksi. Sedangkan nomor akun diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan, kantor, kendaraan, jasa, dan utang.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	<p>1) Jumlah persediaan barang dari hasil penerimaan dan pengeluaran barang dana kampanye Pasangan Calon, serta jumlah sisa barang dana kampanye yang masih dimiliki oleh Pasangan Calon dan belum digunakan.</p> <p>2) Penerimaan dan pengeluaran barang diisi dengan jumlah unit dan harga barang yang dinilai sesuai harga pasar berdasarkan jenis barang yang diterima, yaitu jenis barang/bahan kampanye, peralatan selain barang/bahan kampanye, perlengkapan kantor, dan kendaraan.</p>
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	1) Nomor dan tanggal yang

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye		<p>diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukaan RKDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang.</p> <p>2) Penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dana kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi sebelum periode pembukaan RKDK.</p> <p>3) Nomor bukti diisi sesuai dengan nomor urut yang diberikan pada setiap bukti transaksi. Sedangkan nomor akun diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang dana kampanye, peralatan, perlengkapan, kantor, kendaraan, jasa, dan utang.</p>
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir 6 Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Pasangan Calon terhadap ketentuan Undang-Undang dan Peraturan KPU yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
	d. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
7. Formulir Model-Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan
8. Formulir Model-Surat Pernyataan Pihak Lain Perseorangan	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
9. Formulir Model-Surat Pernyataan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Hukum Swasta memuat:

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li> <li>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Hukum Swasta;</li> <li>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta; dan</li> <li>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol>
	c. Tanda Tangan dan Cap	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Hukum Swasta yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen harus terbaca jelas.</li> <li>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.</li> </ol>
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama bank tempat dibukanya RKDK;</li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		2) nomor RKDK; 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan; dan 4) Spesimen tanda tangan: a) untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon; dan b) untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan.
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
13. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.
15. Surat Penunjukan Petugas Penghubung	Isi Dokumen	Surat penunjukan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan Petugas Penghubung sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi

b. Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka, sesuai jadwal tahapan yang telah ditetapkan dengan mekanisme sebagai berikut:

- 1) Pasangan Calon aktif berkoordinasi dengan KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPPDK untuk memastikan kesesuaian dokumen LPPDK beserta lampirannya.
- 2) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- 3) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK dengan mengirimkan dokumen sebagai berikut:

- a) Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
  - b) Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye;
  - c) Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye;
  - d) Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye;
  - e) Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan LPPDK;
  - f) Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye;
  - g) salinan RKDK dan rekening koran; dan
  - h) dokumen pendukung,  
melalui Sikadeka di menu LPPDK
- 4) Pasangan Calon memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK sebelum mengirimkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota.
  - 5) Setelah Pasangan Calon memastikan bahwa seluruh data LPPDK telah memenuhi kelengkapan dan kesesuaian format LPPDK, Pasangan Calon melakukan *generate* LPPDK melalui Sikadeka dengan terlebih dahulu mengisi data tanda tangan laporan, yaitu:
    - a) tempat tanda tangan;
    - b) tanggal penandatanganan; dan
    - c) nominal kas di bendahara.
  - 6) Setelah Pasangan Calon melakukan *generate* LPPDK, Pasangan Calon melakukan pemeriksaan terhadap *softfile* LPPDK yang telah terunduh, selanjutnya surat pendaftaran dicetak dan ditandatangani oleh Pasangan Calon.
  - 7) Setelah surat dilakukan penandatanganan oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 6) telah selesai, Pasangan Calon mengunggah *softfile* LPPDK.

- 8) Pasangan Calon dapat melakukan unggah dokumen bukti *photocopy* buku rekening, salinan bukti penerimaan dan pengeluaran di kolom *file* pendukung.
- 9) Apabila Pasangan Calon telah selesai melakukan unggah bukti pendukung sebagaimana dimaksud pada angka 8), Pasangan Calon dapat melakukan *submit* LPPDK pada Sikadeka.
- 10) Ketika Pasangan Calon melakukan *submit* LPPDK berarti Pasangan Calon telah menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- 11) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPPDK Pasangan Calon sudah memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPPDK, maka Pasangan Calon menerima Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LPPDK dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.
- 12) Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan, LPPDK Pasangan Calon belum memenuhi kelengkapan dokumen dan kesesuaian format LPPDK, maka Pasangan Calon dapat memperbaiki LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sejak menerima Tanda perbaikan dan Hasil Pencermatan dengan mekanisme sebagai berikut:
  - a) Pasangan Calon mendapat informasi bahwa dokumen tidak lengkap dan/atau tidak sesuai, serta menerima Tanda Perbaikan yang disampaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
  - b) Pasangan Calon dapat melakukan perbaikan dengan menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XVI Peraturan KPU ke dalam Sikadeka dan memberikan Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka.

c) Pasangan Calon dapat membuka akses unggah LPPDK pada Sikadeka menggunakan akun admin Pasangan Calon.

13) Pasangan Calon menerima Tanda Terima dan Berita Acara Hasil Penerimaan LPPDK dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau dari KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota.

#### D. Tanggapan Masyarakat

Pelaporan Dana Kampanye dipantau dan diawasi oleh:

1. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
2. pemantau pemilihan terkreditasi penerimaan hasil Audit Laporan Dana Kampanye;
3. organisasi masyarakat sipil;
4. masyarakat; dan
5. pewarta.

Ketentuan mengenai pemantau Pemilihan berpedoman pada Peraturan KPU yang mengatur mengenai partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan.

#### E. Laporan Dana Kampanye Relawan

Relawan yang melakukan dan mendanai kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon harus menyusun LPPDK dengan mekanisme sebagai berikut:

1. relawan menyusun LPPDK dengan menggunakan formulir sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran XXVI Peraturan KPU;
2. LPPDK yang disusun ditandatangani oleh relawan bersangkutan; dan
3. LPPDK disampaikan kepada Pasangan Calon untuk menjadi lampiran dari Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.

#### F. Penerimaan Hasil Audit Laporan Dana Kampanye


1. Pasangan Calon menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye melalui Sikadeka, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari KAP.
2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1, berupa:

- a. Asersi Pasangan Calon;
  - b. pernyataan kepatuhan peserta Pemilihan;
  - c. surat pernyataan independensi AP/KAP;
  - d. laporan asurans independen;
  - e. Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon berupa:
    - 1) Formulir 1 LADK;
    - 2) Formulir 1 LPSDK; dan
    - 3) Formulir 1 LPPDK;
  - f. dasar penunjukan dan ruang lingkup penugasan KAP; dan
  - g. tanda terima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.
3. Pasangan Calon dapat melihat pengumuman hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari setelah KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit dari KAP melalui:
- a. laman KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
  - b. Sikadeka; dan/atau
  - c. media sosial resmi KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota.

G. Pengumuman Informasi Penerimaan dan Pengeluaran Secara Berkala (*Daily Report*)

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota akan mengumumkan informasi penerimaan dan pengeluaran secara berkala (*daily report*) melalui laman KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Pasangan Calon memasukkan data penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye melalui Sikadeka;
2. Pasangan Calon menyetujui pernyataan yang muncul pada saat awal masuk Sikadeka dengan memberi tanda centang () pada kotak kecil di sebelah kiri atas lalu kemudian menekan tombol konfirmasi.



Gambar 2. 1 ilustrasi pernyataan

3. Data penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang telah diisi oleh Pasangan Calon pada Sikadeka akan terintegrasi dengan laman infoPemilihan untuk dipublikasikan.

H. Persetujuan Akses Laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu

Dalam rangka mendukung tugas Bawaslu, KPU akan memberikan akses laporan Dana Kampanye kepada Bawaslu sesuai dengan persetujuan dari Pasangan Calon dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini. Penyampaian format dimaksud disampaikan kepada KPU paling lambat 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye.

BAB V  
LARANGAN DAN SANKSI

A. Larangan

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:

1. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing, termasuk juga sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
  - a. perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri dan/atau di Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki asing;
  - b. perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki asing; dan
  - c. organisasi masyarakat asing.
2. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya yang meliputi:
  - a. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain; dan
  - b. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye
3. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
4. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

Dalam hal Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon menerima sumbangan sebagaimana tersebut di atas, maka

1. tidak dibenarkan menggunakan dana dimaksud;
2. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan
3. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir

B. Sanksi

Berikut matriks sanksi dalam pelaporan Dana Kampanye berdasarkan:

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang; dan
2. Peraturan KPU Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.

No.	Uraian	Sanksi
1.	Menerima sumbangan dana kampanye dari pihak lain melebihi batas yang ditentukan yaitu: a. pihak lain perseorangan paling banyak bernilai Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye b. pihak lain Badan Hukum Swasta paling banyak bernilai Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 4 (empat) bulan atau paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) atau paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah)
2.	Sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye	Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 2 (dua) bulan atau paling lama 12 (dua belas) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) atau paling banyak Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah)

No.	Uraian	Sanksi
3.	Menerima sumbangan dari pihak yang dilarang dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara	a. Pembatalan sebagai Pasangan Calon; dan b. dipidana dengan pidana penjara paling singkat 12 (dua belas) bulan dan paling lama 48 (empat puluh delapan) bulan dan denda sebanyak 3 (tiga) kali dari jumlah sumbangan yang diterima.
4.	Terlambat menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	Akan diumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.
5.	Tidak menyampaikan LADK kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari sampai dengan 1 (satu) hari sebelum masa Kampanye dimulai, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	a. diberikan sanksi peringatan tertulis; dan b. diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LADK sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu.
6.	Tidak menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan	a. diberikan sanksi berupa larangan untuk melakukan

No.	Uraian	Sanksi
	gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu	kegiatan Kampanye; dan b. akan diumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
7.	Terlambat menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	Diumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis
8.	Tidak menyampaikan LPSDK kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari sesuai dengan jadwal sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan KPU, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat	a. diberikan sanksi peringatan tertulis; dan b. diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LADK sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu.
9.	Tidak menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota	a. diberikan sanksi berupa tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang;

No.	Uraian	Sanksi
	<p>untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu serta Pasangan Calon tersebut ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih</p>	<p>dan b. diumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.</p>
<p>10.</p>	<p>Terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat</p>	<p>Diumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis</p>
<p>11.</p>	<p>Tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari sampai dengan 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat</p>	<p>a. diberikan sanksi peringatan tertulis; dan b. diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari setelah batas waktu.</p>
<p>12.</p>	<p>Tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota</p>	<p>a. tidak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih atau Pasangan Calon Bupati dan</p>

No.	Uraian	Sanksi
	untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan 1 (satu) Hari setelah batas waktu	Wakil Bupati atau Walikota terpilih sampai dengan Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari ; dan b. akan diumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
13.	Pasangan Calon tidak menutup RKDK sampai dengan waktu yang telah ditentukan	a. apabila memperoleh suara terbanyak pertama, Pasangan Calon tersebut tidak ditetapkan menjadi Pasangan Calon terpilih sampai dengan Pasangan Calon menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari b. tidak memperoleh suara terbanyak pertama, Pasangan Calon tersebut akan

No.	Uraian	Sanksi
		diumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota
14.	Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran	Dalam hal Pasangan Calon tidak mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran dan memperoleh suara terbanyak, Pasangan Calon tersebut tidak diusulkan sebagai Pasangan Calon terpilih dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

### C. Mekanisme Pemberian Sanksi

1. Mekanisme pemberian sanksi untuk Pasangan Calon yang tidak menyampaikan Laporan Dana Kampanye, tidak menutup RKDK, dan melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye
  - a. Pasangan Calon yang dikenakan sanksi akan diklarifikasi oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
  - b. Pasangan Calon mempersiapkan kronologis/alasan mengenai tidak menyampaikan Laporan Dana Kampanye;
  - c. hasil Klarifikasi akan dituangkan ke dalam berita acara; dan
  - d. dalam hal Pasangan Calon terbukti melakukan pelanggaran, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan sanksi:
    - 1) berupa larangan untuk melakukan kegiatan Kampanye apabila Pasangan Calon tidak menyampaikan LADK;

- 2) diberikan sanksi berupa tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang apabila Pasangan Calon tidak menyampaikan LPSDK;
  - 3) tidak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota terpilih apabila Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK;
  - 4) tidak ditetapkan sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota terpilih apabila Pasangan Calon tidak tidak menutup RKDK; dan
  - 5) tidak diusulkan sebagai Pasangan Calon terpilih dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan apabila Pasangan Calon tidak mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.
2. Mekanisme pemberian sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon Pasangan Calon
- a. Pasangan Calon yang dikenakan sanksi akan diklarifikasi oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
  - b. Pasangan Calon mempersiapkan kronologis/alasan mengenai penerimaan sumbangan dari pihak yang dilarang dan tidak melaporkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dan/atau tidak menyetorkan ke kas negara;
  - c. hasil klarifikasi akan dituangkan ke dalam berita acara; dan
  - d. dalam hal Pasangan Calon terbukti melakukan pelanggaran, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan sanksi Pembatalan sebagai Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

BAB VI  
PENYERAHAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE  
YANG TIDAK SESUAI KETENTUAN KE KAS NEGARA

A. Ketentuan Penyerahan

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon menyerahkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara dengan kriteria sebagai berikut:

1. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon yang menerima sumbangan yang tidak sesuai dengan ketentuan meliputi:
  - a. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon yang menerima sumbangan atau bantuan lain yang berasal dari:
    - 1) negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
    - 2) penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
    - 3) Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
    - 4) badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.
  - b. Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 1), termasuk juga sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
    - 1) perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri dan/atau di Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki asing;
    - 2) perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki asing; dan
    - 3) organisasi masyarakat asing.
  - c. Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2), meliputi:
    - 1) penyumbang yang menggunakan identitas orang lain; dan
    - 2) penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye.

- d. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagai berikut:
  - 1) Sumbangan pihak lain perseorangan paling banyak Rp 75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye; dan
  - 2) Sumbangan pihak lain badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
2. Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye.
3. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan angka 2 dilarang menggunakan dana dimaksud dan wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, dan menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
4. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon yang menerima sumbangan yang tidak sesuai ketentuan wajib melaporkan kepada KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota secara tertulis yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.

#### B. Mekanisme Penyerahan

Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon yang menerima sumbangan yang tidak sesuai ketentuan, menyerahkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke kas Negara dengan mekanisme sebagai berikut:

1. melaporkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Batang Hari;
2. menerima ID-Billing atau *e-billing* (Surat Setoran Elektronik) dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU

Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;

3. menyetorkan sumbangan yang tidak sesuai ketentuan ke Bank Persepsi dengan menyerahkan ID-Billing atau *e-billing* yang telah diterima sejak dikeluarkannya ID-Billing atau *e-Billing*;
4. menerima bukti setor ke kas Negara dari Bank Persepsi; dan
5. menyerahkan asli bukti setor ke kas Negara kepada KPU Kabupaten Batang Hari untuk pemilihan bupati dan wakil bupati Batang Hari.

BAB VII  
PENUTUP

Pedoman teknis ini ditetapkan oleh KPU Kabupaten Batang Hari sebagai pedoman bagi Pasangan Calon dalam melaksanakan tahapan pelaporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari Tahun 2024.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kantor Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ritonga Muchammad Anas

LAMPIRAN II  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
NOMOR 655 TAHUN 2024  
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN  
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN  
BATANG HARI

TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAPORAN DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN  
BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN BATANG HARI

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 34 sampai dengan Pasal 57 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, Komisi Pemilihan Umum perlu menyusun dan menetapkan pedoman teknis penerimaan dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota bagi Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dalam melaksanakan penerimaan laporan dana kampanye pemilihan.

### B. Maksud dan Tujuan

Maksud dan tujuan pedoman teknis ini yaitu menjadi pedoman bagi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari dalam melaksanakan penerimaan Laporan Dana Kampanye Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Batang Hari.

### C. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman teknis ini meliputi kegiatan tahapan penerimaan laporan dana kampanye yang dilaksanakan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Batang Hari.

### D. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota

Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60); dan
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 569).

#### E. Pengertian Umum

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis
2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
6. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
7. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh.
8. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan bupati

dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan, termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh.

9. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.
10. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai politik nasional atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
11. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi.
12. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota.
13. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
14. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
15. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.

16. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
17. Laporan Dana Kampanye adalah laporan yang disampaikan oleh Pasangan Calon terdiri atas laporan awal Dana Kampanye, laporan sumbangan Dana Kampanye, dan laporan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye
18. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain.
19. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
20. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
21. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
22. Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
23. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
24. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana

diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.

25. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntan Publik.
26. Perikatan Asurans adalah jasa AP yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria.
27. Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan Kampanye dan Dana Kampanye serta pelaksanaan penunjukan KAP.
28. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perbankan.
29. Peraturan KPU adalah Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
30. Hari adalah hari kalender.

## BAB II

### KOMISI PEMILIHAN UMUM

#### A. Pelayanan Informasi

KPU membentuk tim *helpdesk* yang berfungsi membantu KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan publik seperti aktivis/pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepemiluan, masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, wartawan, aktivis sosial-politik, dan lain sebagainya untuk mendapatkan informasi terkait dengan Kebijakan Dana Kampanye, proses penyiapan pembukaan RKDK, penyusunan Laporan Dana Kampanye, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan Audit Dana Kampanye. Penyampaian informasi Laporan Dana Kampanye dilakukan melalui surat elektronik, telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.

KPU membentuk tim *helpdesk* pelaporan Dana Kampanye untuk fasilitasi dan pelayanan kepada KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan publik dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim *helpdesk* mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menerima konsultasi kebijakan Dana Kampanye, proses penyiapan pembukaan RKDK, penyusunan Laporan Dana Kampanye, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan Audit Dana Kampanye melalui surat elektronik, telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka;
  - b. melayani konsultasi dan fasilitasi penggunaan Sikadeka Pemilihan; dan
  - c. menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi secara digital;
2. Tim *helpdesk* membuat lembar konsultasi dengan format sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
3. Tim *helpdesk* menerima konsultasi dari KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan publik, kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan agar mengisi lembar konsultasi ketika melakukan konsultasi.
4. Tim *helpdesk* menjawab permohonan konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, dan publik secara lisan dan/atau tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas *helpdesk*.

5. Tim *helpdesk* membuat laporan harian mengenai konsultasi melalui surat elektronik, telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.
6. Tim *helpdesk* mengarsipkan secara digital semua dokumen konsultasi yang telah dibuat.
7. Dalam hal terdapat suatu hal yang memaksa, tim *helpdesk* dapat menentukan jadwal konsultasi melalui tatap muka.
8. Tim *helpdesk* wajib melakukan sosialisasi Helpdesk Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan sebagai pusat pelayanan informasi dan konsultasi kepada publik baik melalui media luar ruang (seperti spanduk, standing banner, leaflet, dan lain sebagainya) ataupun media internet (seperti publikasi melalui media sosial, podcast, cerita berita/profil di laman/situs web, dan lain sebagainya).

B. Pembukaan akses Sikadeka

KPU membuka akses Sikadeka untuk KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU melakukan pemeriksaan surat tugas penunjukan admin yang telah diunggah melalui Sikadeka pada alamat *http://sikadeka-pilkada.kpu.go.id*.
2. KPU melakukan pendaftaran akun Sikadeka sesuai dengan data yang ada dalam surat tugas.

Tabel 2.1 Indikator pemeriksaan terhadap surat permohonan pembukaan akses Sikadeka

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Indikator
1.	Surat Tugas Penunjukan Admin	Dokumen memuat cakupan informasi: a. nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka: b. NIK: c. NIP pengguna: d. Jabatan: e. Jenis Kelamin: f. Nomor Telepon Aktif: g. Surat elektronik Aktif:

C. Supervisi dan Monitoring

Supervisi dan monitoring pelaporan dana kampanye Pemilihan dilakukan oleh KPU kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU melakukan monitoring pelaporan dana kampanye Pemilihan melalui Sikadeka.
2. KPU menginventarisasi permasalahan pelaporan Dana Kampanye Pemilihan yang disampaikan oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.
3. KPU memberikan masukan dan arahan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota terkait pelaporan Dana Kampanye Pemilihan.
4. KPU memastikan KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melaksanakan tahapan Pemilihan sesuai dengan Peraturan KPU.

D. Pengumuman Informasi Penerimaan Dan Pengeluaran Secara Berkala (*daily report*)

KPU mengumumkan informasi penerimaan dan pengeluaran secara berkala (*daily report*) melalui laman KPU. Data penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang telah diisi oleh Pasangan Calon pada Sikadeka akan terintegrasi dengan laman info Pemilihan untuk dipublikasikan.

E. Evaluasi

KPU melaksanakan kegiatan evaluasi pelaporan dana kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota dengan cakupan sebagai berikut:

1. regulasi berupa Peraturan Komisi Pemilihan Umum yang mengatur mengenai Dana Kampanye Pemilihan dan Pedoman Teknis Pelaporan Dana Kampanye Pemilihan;
2. proses pelaporan Dana Kampanye;
3. proses pengadaan KAP; dan
4. proses penyampaian hasil audit Dana Kampanye Pemilihan.

BAB III  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN/KOTA

A. Pelayanan Informasi

KPU Kabupaten/Kota membentuk tim *helpdesk* yang berfungsi membantu pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dan publik seperti aktivis/pengurus Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) kepemiluan, masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, wartawan, aktivis sosial-politik, dan lain sebagainya untuk mendapatkan terkait dengan Kebijakan Dana Kampanye, proses penyiapan pembukaan RKDK, penyusunan Laporan Dana Kampanye, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan Audit Dana Kampanye. Penyampaian informasi Laporan Dana Kampanye. Penyampaian informasi Laporan Dana Kampanye dilakukan melalui surat elektronik (*e-mail*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka.

KPU Kabupaten/Kota membentuk tim *helpdesk* pelaporan Dana Kampanye untuk fasilitasi dan pelayanan kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan mekanisme sebagai berikut:

1. Tim *helpdesk* mempunyai tugas sebagai berikut:
  - a. menerima konsultasi Kebijakan Dana Kampanye, proses penyiapan pembukaan RKDK, penyusunan Laporan Dana Kampanye, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan Audit Dana Kampanye melalui surat elektronik (*email*), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis *online*, dan tatap muka;
  - b. melayani konsultasi dan fasilitasi penggunaan Sikadeka Pemilihan;
  - c. menangani administrasi dan pengarsipan lembar konsultasi secara digital;
  - d. menerima penyampaian penunjukan Petugas Penghubung dari Peserta Pemilihan melalui Sikadeka; dan
  - e. menerima penyampaian Laporan Dana Kampanye pasangan calon bupati dan calon wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal penyampaian.

2. Tim *helpdesk* membuat lembar konsultasi dengan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini.
3. Tim *helpdesk* menerima konsultasi dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, kemudian menyampaikan kepada yang bersangkutan agar mengisi lembar konsultasi ketika melakukan konsultasi.
4. Tim *helpdesk* menjawab permohonan konsultasi/permasalahan yang dihadapi oleh Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota secara lisan dan/atau tertulis pada lembar konsultasi pada bagian jawaban dari petugas *helpdesk*.
5. Tim *helpdesk* membuat laporan harian mengenai konsultasi melalui surat elektronik (email), telepon, pesan singkat (*Short Message Service/SMS*), aplikasi pesan maupun video berbasis online, dan tatap muka.
6. Tim *helpdesk* mengarsipkan secara digital semua dokumen konsultasi yang telah dibuat.
7. Dalam hal terdapat suatu hal yang memaksa, tim *helpdesk* dapat menentukan jadwal konsultasi melalui tatap muka.
8. Tim *helpdesk* wajib melakukan sosialisasi *Helpdesk* Kampanye dan Dana Kampanye Pemilihan sebagai pusat pelayanan informasi dan konsultasi kepada publik baik melalui media luar ruang (seperti spanduk, *standing banner*, *leaflet*, dan lain sebagainya) ataupun media internet (seperti publikasi melalui media sosial, *podcast*, cerita berita/profil di laman/situs web, dan lain sebagainya).

#### B. Pembukaan akses Sikadeka

KPU Kabupaten/Kota membuka akses Sikadeka untuk pasangan calon bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota yang telah mengajukan surat permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada KPU Provinsi melalui laman KPU pada alamat <http://sikadeka-pilkada.kpu.go.id> dengan melakukan pemeriksaan terhadap:

1. Pemeriksaan terhadap surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Tabel 3. 5 Indikator pemeriksaan terhadap surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

No.	Dokumen Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka	Ketentuan	Keterangan
1.	Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka	<p>a. dokumen memuat nomor surat dan tanggal surat;</p> <p>b. dokumen memuat cakupan informasi:</p> <p>1) nama Pasangan Calon;</p> <p>2) nama pengguna yang akan menjadi admin Sikadeka;</p> <p>3) jabatan pengguna;</p> <p>4) NIK pengguna;</p> <p>5) nomor telepon pengguna; dan</p> <p>6) alamat email akun Sikadeka.</p> <p>c. dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan</p> <p>d. dokumen dipindai dalam format pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.</p>	Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka untuk Pasangan Calon dapat merujuk pada formulir sesuai dengan Lampiran XX Peraturan KPU

2.	Dokumen surat penunjukan Admin Sikadeka	a. dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama admin yang diberikan ditunjuk sebagai admin Sikadeka; dan 2) informasi mengenai penunjukan admin Sikadeka b. dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon; dan c. dokumen dipindai dalam format pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 10MB.	
3.	Dokumen KTP-el Admin Sikadeka	a. dokumen KTP-el dapat terbaca; dan b. dokumen dipindai dalam format jpg, png, jpeg atau pdf dengan ukuran <i>file</i> maksimal 5MB.	

2. KPU Kabupaten/kota menginformasikan persetujuan atau penolakan permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota.
3. KPU Kabupaten/Kota mengadministrasikan dan membuat rekapitulasi Surat Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka
4. Dalam hal selama tahapan pelaporan dana kampanye pasangan calon bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota ingin mengubah akun Sikadeka, KPU Kabupaten/Kota melakukan mekanisme sebagai berikut:

- a. KPU Kabupaten/Kota menerima Surat Permohonan Penggantian Akun Sikadeka dari Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang memuat:
    - 1) Informasi pengguna yang bertugas sebagai admin Sikadeka (apabila terjadi perubahan nama pengguna) yang mencakup:
      - a) NIK;
      - b) Jabatan;
      - c) Jenis kelamin;
      - d) nomor telepon aktif; dan
      - e) surat elektronik baru yang akan didaftarkan
    - 2) surat elektronik lama yang telah didaftarkan dan akan dinonaktifkan.
  - b. KPU Kabupaten/Kota menonaktifkan akun Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah didaftarkan sebelumnya pada Sikadeka.
  - c. KPU Kabupaten/Kota menerima dan mendaftarkan surat elektronik baru pasangan calon bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota pada Sikadeka.
  - d. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan nama pengguna dan kata sandi yang digunakan untuk masuk ke laman Sikadeka kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Surat KPU Kabupaten/Kota yang dikirimkan melalui surat elektronik yang baru didaftarkan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota atau melalui jasa pengiriman.
- C. Mekanisme Fasilitasi Pembukaan dan Penutupan Rekening Khusus Dana Kampanye
1. Mekanisme Fasilitasi Pembukaan RKDK
    - a. KPU Kabupaten/Kota menerima surat permohonan pengantar pembukaan RKDK dari Pasangan Calon yang disampaikan secara langsung dalam bentuk fisik dan melalui surat elektronik (*email*) atau aplikasi pesan dalam bentuk digital.
    - b. KPU Kabupaten/Kota melakukan pemeriksaan terhadap surat permohonan pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf a dari:

- 1) pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berdasarkan Tabel 1.1 Indikator Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK pasangan calon yang diusung oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; dan
- 2) pasangan calon perseorangan berdasarkan Tabel 1.2 Indikator Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK pasangan calon perseorangan.

Tabel 1.1 Indikator Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
1.	Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK	a. Dokumen memuat cakupan informasi: 1) nama Pasangan Calon; 2) alamat salah satu orang perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu; 3) kode penamaan RKDK; 4) nama bank tempat akan dibukanya RKDK; 5) jenis rekening RKDK yang akan dibuka; dan 6) nama, NIK, alamat, dan jabatan yang akan melakukan spesimen tanda tangan pada RKDK.	Apabila semua indikator telah terpenuhi maka KPU Kabupaten/Kota dapat membuat surat pengantar pembukaan RKDK.

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		<p>b. Dokumen ditandatangani oleh Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu</p> <p>c. Spesimen tanda tangan dilakukan oleh salah satu calon dari pasangan calon dan salah satu perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.</p> <p>d. Kode penamaan sesuai dengan ketentuan yaitu kode "RKDK" yang ditambahkan kode wilayah pemilihan dan diberikan sebelum nama Pasangan Calon pada nama RKDK yakni "<i>RKDK Kode Wilayah Nama (Depan) Pasangan Calon</i>".</p>	

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		<p>e. jumlah karakter pada kode penamaan RKDK tidak lebih dari 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi.</p> <p>f. Karakter pada kode penamaan tidak mengandung simbol.</p> <p>g. karakter tidak boleh mengandung gelar</p>	
2.	Surat Pendelegasian	<p>1. Dokumen memuat cakupan informasi:</p> <p>1) nama perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang diberikan delegasi;</p> <p>2) informasi yang menyatakan pasangan calon mendelegasikan untuk membuat spesimen tanda tangan.</p> <p>2. dan ditandatangani oleh pasangan calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.</p>	

Tabel 1.2 Indikator Pemeriksaan Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota Perseorangan

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
1.	Surat Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK	<p>a. Dokumen memuat cakupan informasi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nama Pasangan Calon;</li> <li>2) alamat masing-masing Pasangan Calon;</li> <li>3) kode penamaan RKDK;</li> <li>4) nama bank tempat akan dibukanya RKDK;</li> <li>5) jenis rekening RKDK yang akan dibuka; dan</li> <li>6) nama, NIK, alamat, dan jabatan yang akan melakukan spesimen tanda tangan pada RKDK.</li> </ol> <p>b. Dokumen ditandatangani oleh pasangan calon.</p>	Apabila semua indikator telah terpenuhi maka KPU Kabupaten/Kota dapat membuat surat pengantar pembukaan RKDK.

No.	Dokumen	Indikator	Keterangan
		<p>c. Spesimen tanda tangan dilakukan oleh pasangan calon.</p> <p>d. Kode penamaan sesuai dengan ketentuan yaitu kode “<i>RKDK</i>” yang ditambahkan kode wilayah pemilihan dan diberikan sebelum nama pasangan calon pada nama <i>RKDK</i> yakni “<i>RKDK Kode Wilayah Nama (Depan) Pasangan Calon</i>”.</p> <p>e. jumlah karakter pada kode penamaan <i>RKDK</i> tidak lebih dari 40 (empat puluh) karakter termasuk spasi</p> <p>f. Karakter pada kode penamaan tidak mengandung simbol.</p> <p>g. Karakter tidak boleh mengandung gelar</p>	

- c. Jika hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan pengantar pembukaan RKDK belum memenuhi indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka KPU Kabupaten/Kota menghubungi petugas penghubung pasangan calon untuk memperbaiki surat permohonan pengantar pembukaan RKDK.
  - d. Jika hasil pemeriksaan terhadap surat permohonan pengantar pembukaan RKDK telah memenuhi indikator sebagaimana dimaksud dalam huruf b, maka KPU Kabupaten/Kota membuat surat pengantar pembukaan RKDK untuk:
    - 1) Pasangan Calon yang diusung oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang tercantum dalam Lampiran VII Peraturan KPU; dan
    - 2) Pasangan Calon Perseorangan menggunakan formulir surat pengantar pembukaan RKDK yang tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan KPU.
  - e. Surat pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud dalam huruf d ditandatangani oleh ketua KPU Kabupaten/Kota.
  - f. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat pengantar pembukaan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam huruf d kepada Pasangan Calon atau petugas penghubung Pasangan Calon.
  - g. Penyampaian surat pengantar sebagaimana dimaksud dalam huruf f dilakukan melalui:
    - 1) pos untuk surat pengantar pembukaan RKDK bentuk fisik; dan
    - 2) surat elektronik atau aplikasi pesan untuk surat pengantar pembukaan RKDK bentuk digital.
  - h. KPU Kabupaten/Kota membuat rekapitulasi terhadap surat pengantar pembukaan RKDK Pasangan Calon yang telah dikeluarkan oleh KPU Kabupaten/Kota dan selanjutnya disampaikan kepada KPU sebagai laporan.
2. Mekanisme Fasilitasi Penutupan RKDK
- a. KPU Kabupaten/Kota menerima surat pernyataan penutupan RKDK yang dikeluarkan oleh Bank Umum dari Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) Hari setelah menerima surat pernyataan dari Bank Umum.

- b. KPU Kabupaten/Kota menerima surat pernyataan penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada angka 1 dalam bentuk dokumen fisik atau digital yang dikirimkan melalui jasa pos atau surat elektronik.
- c. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK kepada KAP untuk menjadi bagian audit kepatuhan Laporan Dana Kampanye.
- d. Menyampaikan surat pernyataan penutupan RKDK kepada KAP sebagaimana dimaksud pada huruf c dapat dilakukan melalui jasa pos atau surat elektronik.

D. Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye (LADK)

KPU Kabupaten/Kota menerima LADK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen LADK beserta lampirannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penerimaan LADK.
2. KPU Kabupaten/Kota secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LADK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka pada tanggal penyampaian.
3. KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap LADK Pasangan dengan kriteria sebagai berikut:
4. Pencermatan atas LADK untuk memastikan:
  - a. kesesuaian format;
  - b. kelengkapan dokumen;
  - c. cakupan informasi; dan
  - d. keabsahan.

Tabel 3. 6 Indikator pemeriksaan kelengkapan dokumen dan pencermatan cakupan informasi LADK Pasangan Calon

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LADK		
1. Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XI Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	<p>1) Untuk RKDK yang dibuka sebelum waktu penyampaian LADK Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.</p> <p>2) Untuk RKDK yang dibuka pada waktu penyampaian LADK Dimulai sejak penetapan sebagai Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK</p>
	c. Cakupan Informasi	<p>Transaksi Penerimaan Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar</p> <p>1) penerimaan sebelum periode pembukuan</p> <p>a) Cek apakah ada</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>transaksi penerimaan sebelum pembukaan RKDK, bisa merujuk pada formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye</p> <p>b) Apabila terdapat transaksi, maka jumlah nilai total dan bentuk penerimaannya (uang/barang/jasa) sebelum periode pembukuan sama dengan jumlah yang tercantum formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan LADK.</p> <p>2) penerimaan sumbangan Apabila terdapat penerimaan sumbangan pada setiap sumber penerimaan maka nilai total dan penerimaannya (uang/barang/jasa) harus</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>sama dengan jumlah yang tercantum pada formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</p> <p>3) penerimaan lain-lain Apabila terdapat penerimaan lain-lain maka nilai total dan bentuk penerimaannya (uang/barang/jasa) harus sama dengan jumlah yang tercantum pada formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.</p> <p>4) penerimaan barang hasil pembelian terdiri dari:</p> <p>a) penerimaan barang hasil pembuatan bahan/desain dan/atau alat peraga Kampanye Apabila terdapat penerimaan barang pembelian barang secara tunai maka nilai total harus sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pembelian barang yang tercantum pada formulir 3 Laporan</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan jumlah barang yang tersedia pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye</p> <p>b) jumlah penerimaan barang hasil pembuatan bahan/desain dan/atau alat peraga Kampanye yang diterima dimuka dengan pembiayaan utang oleh Pasangan Calon</p> <p>Apabila terdapat penerimaan barang pembelian barang secara utang maka nilai total harus sama dengan jumlah utang untuk pembelian barang yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan jumlah barang yang tersedia pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>Transaksi Pengeluaran</p> <p>1) pengeluaran sebelum periode pembukuan</p> <p>a) cek apakah ada transaksi pengeluaran sebelum pembukaan RKDK, bisa merujuk pada formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye</p> <p>b) Apabila terdapat transaksi, maka jumlah nilai total dan bentuk pengeluarannya (uang/barang/jasa) sebelum periode pembukuan sama dengan jumlah yang tercantum formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye</p> <p>2) Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>kampanye yaitu pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, pembuatan/produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik, pembuatan bahan/desain bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye, penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan</p> <p>Apabila terdapat transaksi pengeluaran maka nilainya sama dengan jumlah total masing-masing pengeluaran kegiatan kampanye yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</p> <p>3) Pengeluaran Lain-lain, yaitu biaya administrasi bank, pembelian aset, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan kantor, pembayaran utang</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>atas pembelian barang, dan pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan perundang-undangan</p> <p>Apabila terdapat transaksi pengeluaran maka nilainya sama dengan jumlah total masing-masing pengeluaran lain-lain yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan jumlah barang yang tersedia pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye</p> <hr/> <p>Utang</p> <p>jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dibayarkan. Apabila terdapat sisa utang maka nilainya sama seperti yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</p> <hr/> <p>Saldo</p> <p>1) Jumlah saldo dari kas yang terdapat pada rekening khusus dan kas yang ada pada bendahara (yang diinput oleh</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Pasangan Calon); dan 2) Jumlah saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan (nilainya sama seperti yang tercantum pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye).
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XI Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; dan 2) data penyumbang terisi secara lengkap 3) penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		dalam formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XI Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Formulir memuat informasi tentang:</li> <li>2) Cocokkan tanggal pembukaan RKDK, nama bank, nomor rekening dan saldo awal pembukaan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan.</li> <li>3) Cocokkan NPWP Pasangan Calon dengan salinan NPWP Pasangan Calon.</li> <li>4) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk</li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>uang, barang, jasa, dan utang;</p> <p>5) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</p> <p>6) nomor bukti dan akun;</p> <p>7) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>8) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XI Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	<p>Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>persediaan barang Dana Kampanye;</p> <p>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan</p> <p>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XI Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	<p>1) Formulir memuat informasi tentang:</p> <p>2) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LADK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>uang, barang, jasa, dan utang;</p> <p>3) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</p> <p>4) nomor bukti dan akun;</p> <p>5) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</p> <p>6) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</p>
	d. Keabsahan	7) Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir 6 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XI Peraturan KPU
	b. Periode	Dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Dana Kampanye
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
7. Formulir Model-Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan.
8. Formulir Model- Surat Pernyataan Pihak Lain Perseorangan	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat:

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan</li> <li>4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol>
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
9. Formulir Model-Surat Pernyataan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran IV Peraturan KPU
	b. Cakupan Informasi	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan</li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>oleh Pasangan Calon;</p> <p>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</p> <p>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Hukum Swasta;</p> <p>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta: dan</p> <p>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</p>
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Hukum Swasta yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	<p>1) Dokumen harus terbaca jelas; dan</p> <p>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi.</p>
	b. Cakupan informasi	<p>RKDK memuat:</p> <p>1) nama bank tempat dibukanya RKDK;</p> <p>2) Nomor RKDK; dan</p> <p>3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan.</p> <p>4) Spesimen tanda tangan: a) untuk Pasangan Calon</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>yang diusulkan oleh Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik, tanda tangan dilakukan oleh salah satu perwakilan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik dan salah satu dari Pasangan Calon;</p> <p>b) untuk Pasangan Calon Perseorangan, tanda tangan dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Perseorangan; dan</p>
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Salinan/ <i>copy</i> Bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
13. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.
14. Surat Penunjukan Petugas Penghubung	Isi Dokumen	Surat penunjukan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan Petugas Penghubung sebagai penghubung antara Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota dengan KPU Kabupaten/Kota

5. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pencermatan dan menetapkan status penyampaian LADK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran III Keputusan ini.
6. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LADK ditemukan:
  - 1) Kesesuaian format;
  - 2) kelengkapan dokumen;
  - 3) memenuhi mencakup informasi; dan
  - 4) keabsahannya tidak diragukan,maka KPU Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan tanda terima dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini.
7. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LADK ditemukan:
  - 1) ketidaksesuaian format;
  - 2) ketidaklengkapan dokumen;
  - 3) tidak mencakup informasi; dan
  - 4) keabsahannya diragukan,

maka KPU Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan tanda terima perbaikan dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini melalui Sikadeka serta meminta Pasangan Calon untuk melakukan perbaikan LADK.

8. KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu kepada Pasangan Calon Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota untuk memperbaiki LADK sampai dengan 3 (tiga) Hari sejak menyampaikan Tanda Terima Perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan.
9. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LADK ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LADK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
10. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada angka 9 kepada:
  - 1) pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan
  - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota.
11. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LADK di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota dan kemudian pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.
12. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LADK di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota dan kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan kesempatan untuk dapat menyampaikan LADK sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu penyampaian LADK.
13. Dalam hal Pasangan Calon yang diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LADK sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu penyampaian LADK tetap tidak menyampaikan LADK, KPU Kabupaten/Kota memberikan sanksi berupa larangan untuk melakukan kegiatan Kampanye serta mengumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota.

14. Sebelum dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada angka 13, KPU Kabupaten/Kota melakukan mekanisme pemberian saksi yaitu:
  - 1) KPU Kabupaten/Kota mengundang Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LADK untuk dilakukan klarifikasi;
  - 2) hasil klarifikasi dituangkan ke dalam berita acara klarifikasi dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini;
  - 3) hasil klarifikasi diputuskan dalam rapat pleno; dan
  - 4) sanksi berupa larangan untuk melakukan kegiatan Kampanye ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
15. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan pengenaan sanksi atas Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam angka 14 kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
16. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LADK dan/atau LADK perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LADK perbaikan pada:
  - 1) laman KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
  - 2) media sosial.
17. Pengumuman LADK sebagaimana dimaksud dalam angka 16, hanya untuk Formulir 1 Laporan Awal Dana Kampanye.

E. Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK)

KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK pasangan calon bupati dan wakil bupati/walikota dan wakil walikota sesuai dengan jadwal tahapan yang telah ditetapkan oleh KPU melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen LPSDK beserta lampirannya, paling lambat 1 (satu) Hari sebelum penerimaan LPSDK
2. KPU Kabupaten/Kota secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPSDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka pada tanggal penyampaian.
3. KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap LPSDK pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pencermatan atas LPSDK untuk memastikan:
- 1) kesesuaian format;
  - 2) kelengkapan dokumen;
  - 3) cakupan informasi; dan
  - 4) keabsahan.

Tabel 3. 7 Indikator pemeriksaan LPSDK Pasangan Calon

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LPSDK		
1. Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
	c. Cakupan Informasi	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar.</li> <li>2) Total penerimaan Dana Kampanye merupakan gabungan dari penerimaan sumbangan yang berasal dari: <ol style="list-style-type: none"> <li>a) pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;</li> <li>b) penerimaan Partai Politik;</li> <li>c) sumbangan pihak lain perseorangan; dan</li> </ol> </li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		d) sumbangan pihak lain badan hukum swasta.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
	e. Dokumen pendukung	Melampirkan salinan RKDK dan Rekening Koran
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK
	c. Cakupan Informasi	<p>1) Formulir ini merupakan pengelompokan penerimaan sumbangan berdasarkan asal sumbangan;</p> <p>2) Penerimaan sumbangan diisi sesuai dengan asal sumbangan dan bentuk yang diterima (uang, barang, dan jasa);</p> <p>3) Identitas Penyumbang harus diisikan secara jelas dan lengkap sesuai informasi yang diminta;</p> <p>4) Terdapat jumlah Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye di akhir laporan untuk masing-masing asal dan bentuk sumbangan maupun total secara keseluruhan;</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon dan dibubuhi cap/stempel basah.
	e. Dokumen pendukung	<p>1) untuk penyumbang dari Pasangan Calon melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) bukti penerimaan; dan</li> <li>b) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).</li> </ul> <p>2) untuk penyumbang dari Partai Politik melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Formulir sesuai dengan Lampiran II Peraturan KPU; dan</li> <li>b) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer).</li> </ul> <p>3) untuk penyumbang dari Pihak Lain Perseorangan melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Formulir sesuai dengan Lampiran III Peraturan KPU; dan</li> <li>b) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer)</li> </ul> <p>4) untuk penyumbang Pihak Lain Badan Hukum Swasta melampirkan:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>a) Formulir sesuai dengan Lampiran IV Peraturan KPU;</li> <li>b) salinan akta pengesahan pendirian Badan Hukum</li> </ul>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>atau Surat Keterangan Terdaftar.</p> <p>c) bukti transfer (apabila sumbangan melalui transfer</p>
<p>3. Formulir 3 Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</p>	<p>a. Formulir</p>	<p>Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XII Peraturan KPU</p>
	<p>b. Periode</p>	<p>Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.</p>
	<p>c. Cakupan Informasi</p>	<p>Cakupan informasi dalam formulir berisi Surat Pernyataan Tanggung Jawab atas Laporan Awal Dana Kampanye/Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang ditandatangani oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.</p>
	<p>d. Keabsahan</p>	<p>Formulir ditandatangani oleh pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dan dibubuhi cap/stempel basah</p>
<p>4. Salinan RKDK dan rekening koran</p>	<p>a. Kelengkapan dan Kejelasan</p>	<p>1) Dokumen harus terbaca jelas; dan</p> <p>2) Rekening koran memuat seluruh transaksi</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) Nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan.

b. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pencermatan dan menetapkan status penyampaian LPSDK ke dalam Kertas Kerja pada Sikadeka.

c. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LPSDK ditemukan:

- 1) kesesuaian format;
- 2) kelengkapan dokumen;
- 3) memenuhi mencakup informasi; dan
- 4) keabsahannya,

maka KPU Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan tanda terima dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini

d. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LPSDK ditemukan:

- 1) ketidaksesuaian format;
- 2) ketidaklengkapan dokumen;
- 3) tidak mencakup informasi; dan
- 4) keabsahannya diragukan,

maka KPU Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan tanda terima perbaikan dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini melalui Sikadeka serta meminta pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk melakukan perbaikan LPSDK.

- e. KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu kepada pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk memperbaiki LPSDK sampai dengan 1 (satu) Hari sejak menyampaikan Tanda Terima Perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan.
- f. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPSDK ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LPSDK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
- g. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada:
  - 1) Pasangan Calon; dan
  - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota.
- h. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang terlambat menyampaikan LPSDK di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota dan kemudian pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis
- i. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang tidak menyampaikan LPSDK di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi dan kemudian pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPSDK sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu penyampaian LPSDK.
- j. Dalam hal pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota yang diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPSDK sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu penyampaian LPSDK tetap tidak menyampaikan LPSDK, KPU Kabupaten/Kota memberikan sanksi berupa tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang serta mengumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota.
- k. Sebelum dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf j, KPU Kabupaten/Kota melakukan mekanisme pemberian saksi yaitu:

- 1) KPU Kabupaten/Kota mengundang Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LPSDK untuk dilakukan klarifikasi;
  - 2) Hasil klarifikasi dituangkan ke dalam berita acara klarifikasi dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini;
  - 3) Hasil klarifikasi diputuskan dalam rapat pleno; dan
  - 4) Sanksi berupa tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- l. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan pengenaan sanksi atas Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf k kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
  - m. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LPSDK dan/atau LPSDK paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LPSDK perbaikan melalui:
    - 1) laman KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota; dan/atau
    - 2) media sosial.
  - n. Pengumuman LPSDK sebagaimana dimaksud pada huruf m, hanya untuk Formulir 1 Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.

F. Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK)

KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan Pasangan Calon untuk memeriksa dan memastikan kesesuaian dokumen LPPDK beserta lampirannya, paling lambat 1 (satu) hari sebelum penerimaan LPPDK.
2. KPU Kabupaten/Kota secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPPDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka pada tanggal penyampaian.
3. KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan terhadap LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dengan kriteria sebagai berikut:

- a. Pencermatan atas LPPDK untuk memastikan:
- 1) kesesuaian format;
  - 2) kelengkapan dokumen;
  - 3) cakupan informasi; dan
  - 4) keabsahan.

Tabel 3. 8 Indikator pemeriksaan kelengkapan dan pencermatan terhadap LPPDK Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
LPPDK		
1. Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sesuai dengan Lampiran XIII Peraturan KPU.
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	e. Cakupan Informasi	Transaksi Penerimaan Transaksi penerimaan dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa. Barang/jasa dikonversikan kedalam bentuk uang sesuai dengan harga pasar 1) penerimaan sebelum periode pembukuan a) Cek apakah ada transaksi penerimaan sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, bisa merujuk pada formulir 5 Laporan

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</p> <p>b) Apabila terdapat transaksi, maka jumlah nilai total dan bentuk penerimaannya (uang/barang/jasa) sebelum periode pembukuan sama dengan jumlah yang tercantum formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.</p> <p>2) penerimaan sumbangan Apabila terdapat penerimaan sumbangan pada setiap sumber penerimaan maka nilai total dan penerimaannya (uang/barang/jasa) harus sama dengan jumlah yang tercantum pada formulir 2 Daftar Penerimaan</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>Sumbangan Dana Kampanye</p> <p>3) penerimaan lain-lain Apabila terdapat penerimaan lain-lain maka nilai total dan bentuk penerimaannya (uang/barang/jasa) harus sama dengan jumlah yang tercantum pada formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye</p> <p>4) penerimaan barang hasil pembelian terdiri dari:</p> <p>a) penerimaan barang hasil pembuatan bahan/desain dan/atau alat peraga Kampanye Apabila terdapat penerimaan barang pembelian barang secara tunai maka nilai total harus sama dengan jumlah uang yang dikeluarkan untuk pembelian barang yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan jumlah barang yang tersedia pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye</p> <p>b) jumlah penerimaan</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>barang hasil pembuatan bahan/desain dan/atau alat peraga Kampanye yang diterima dimuka dengan pembiayaan utang oleh Pasangan Calon</p> <p>Apabila terdapat penerimaan barang pembelian barang secara utang maka nilai total harus sama dengan jumlah utang untuk pembelian barang yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye dan jumlah barang yang tersedia pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye</p> <p>Transaksi Pengeluaran</p> <p>1) pengeluaran sebelum periode pembukuan</p> <p>a) cek apakah ada transaksi pengeluaran sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, bisa merujuk pada formulir 5 Laporan</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</p> <p>b) Apabila terdapat transaksi, maka jumlah nilai total dan bentuk pengeluarannya (uang/barang/jasa) sebelum periode pembukuan sama dengan jumlah yang tercantum formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</p> <p>2) Pengeluaran yang terkait dengan kegiatan kampanye yaitu pertemuan terbatas, tatap muka dan dialog, pembuatan/produksi iklan di media massa cetak dan media massa elektronik, pembuatan bahan/desain bahan kampanye dan/atau alat peraga kampanye,</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>penyebaran bahan kampanye, pemasangan alat peraga dan kegiatan lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan peraturan perundang-undangan</p> <p>Apabila terdapat transaksi pengeluaran maka nilainya sama dengan jumlah total masing-masing pengeluaran kegiatan kampanye yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</p> <p>3) Pengeluaran Lain-lain, yaitu biaya administrasi bank, pembelian aset, pembelian peralatan, pembelian perlengkapan kantor, pembayaran utang atas pembelian barang, dan pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan kampanye dan perundang-undangan</p> <p>Apabila terdapat transaksi pengeluaran maka nilainya sama dengan jumlah total masing-masing pengeluaran lain-lain yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<p>Pengeluaran Dana Kampanye dan jumlah barang yang tersedia pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye</p>
		<p>Utang jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dibayarkan. Apabila terdapat sisa utang maka nilainya sama seperti yang tercantum pada formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye</p>
		<p>Saldo 1) Jumlah saldo dari kas yang terdapat pada rekening khusus dan kas yang ada pada bendahara (yang diinput oleh Pasangan Calon); dan 2) Jumlah saldo barang yang berisi sisa barang yang masih tersedia dan belum digunakan (nilainya sama seperti yang tercantum pada formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye).</p>
2. Formulir 2 Daftar Penerimaan Sumbangan	a. Formulir	<p>c. Keabsahan Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.</p> <p>Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU</p>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
Dana Kampanye	b. Periode Pembukuan	dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) asal sumbangan dan jumlah sumbangan diterima yang dikelompokkan dalam bentuk uang, barang, dan jasa; 2) data penyumbang terisi secara lengkap 3) penjabaran/penjelasan penerimaan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana tercantum dalam Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
	3. Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye	a. Formulir
b. Periode Pembukuan		Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
c. Cakupan Informasi		Formulir memuat informasi tentang:

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Cocokkan tanggal pembukaan RKDK, nama bank, nomor rekening dan saldo awal pembukaan dengan salinan RKDK dan rekening koran yang dilampirkan dalam laporan</li> <li>2) Cocokkan NPWP Pasangan Calon dengan salinan NPWP Pasangan Calon</li> <li>3) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang;</li> <li>4) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran;</li> <li>5) nomor bukti dan akun;</li> <li>6) penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan</li> <li>7) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</li> </ol>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
4. Formulir 4 Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: <ol style="list-style-type: none"> <li>1) daftar transaksi penerimaan, pengeluaran, dan saldo persediaan barang Dana Kampanye;</li> <li>2) uraian yaitu barang yang dikelompokkan sesuai dengan bahan Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan; dan</li> <li>3) penerimaan dan pengeluaran yang berisi jumlah unit dan nilai barang yang dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.</li> </ol>
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
5. Formulir 5 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran	a. Formulir	Menggunakan formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	dimulai 1 (satu) Hari setelah

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye		penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir memuat informasi tentang: 1) nomor dan tanggal yang diurut sesuai dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran sebelum periode pembukuan LPPDK, yang dikategorikan berdasarkan bentuk uang, barang, jasa, dan utang; 2) uraian kegiatan sesuai dengan transaksi penerimaan dan pengeluaran; 3) nomor bukti dan akun; 4) formulir 5 merupakan penjelasan aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye yang dicatat sesuai dengan tanggal transaksi; dan 5) sumbangan dalam bentuk barang/jasa harus dikonversikan dalam bentuk uang sesuai dengan nilai yang wajar.
	a. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
6. Formulir 6 Asersi	a. Formulir	Menggunakan formulir

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye		sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan KPU
	b. Periode Pembukuan	Dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
	c. Cakupan Informasi	Formulir berisi Surat Pernyataan kepatuhan Pasangan Calon terhadap ketentuan Undang-Undang dan Peraturan KPU yang ditandatangani oleh Pasangan Calon.
	d. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh Pasangan Calon serta dibubuhi cap/stempel basah.
7. Formulir Model-Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik	a. Formulir	Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Partai Politik memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
	c. Keabsahan	melalui transfer. Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang dan jabatan dalam Partai Politik penyumbang yang bersangkutan
8. Formulir Model-Surat Pernyataan Pihak Lain Perseorangan	a. Formulir	Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan KPU.
	b. Cakupan Informasi	Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perseorangan memuat: 1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon; 2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon; 3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan; dan 4) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh penyumbang disertai nama lengkap penyumbang yang bersangkutan.
9. Formulir Model-Surat Pernyataan Pihak Lain	a. Formulir	Formulir sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan KPU.

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
Badan Hukum Swasta	b. Cakupan Informasi	<p>Surat Pernyataan Penyumbang Pihak Lain Perusahaan dan/atau Badan Hukum Swasta memuat:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1) nomor urut surat pernyataan penyumbang yang dikeluarkan oleh Pasangan Calon;</li> <li>2) hari dan tanggal sesuai dengan waktu diterimanya sumbangan oleh Pasangan Calon;</li> <li>3) data penyumbang harus jelas dan lengkap sesuai dengan data yang diminta dalam surat pernyataan;</li> <li>4) lampiran salinan akta pendirian Perusahaan dan/atau Badan Hukum Swasta;</li> <li>5) lampiran salinan keputusan pengesahan pendirian Badan Hukum Swasta; dan</li> <li>6) lampiran bukti transfer apabila sumbangan diterima melalui transfer.</li> </ol>
	c. Keabsahan	Formulir ditandatangani oleh perwakilan dari Badan Hukum Swasta yang memberi sumbangan disertai nama lengkap yang bersangkutan.
10. Salinan RKDK dan rekening koran	a. Kelengkapan dan Kejelasan	<ol style="list-style-type: none"> <li>1) Dokumen harus terbaca jelas; dan</li> <li>2) Rekening koran memuat</li> </ol>

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		seluruh transaksi.
	b. Cakupan informasi	RKDK memuat: 1) nama bank tempat dibukanya RKDK; 2) nomor RKDK; dan 3) kode penamaan RKDK yang sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam Keputusan ini.
	c. RKDK	Nama bank dan nomor RKDK sama seperti yang tertera dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
11. Bukti-bukti transaksi penerimaan dan pengeluaran	Salinan dokumen	Salinan bukti transaksi disampaikan dalam keadaan tersusun dan berurutan berdasarkan nomor bukti transaksi sebagaimana tercantum dalam Formulir 3 Laporan Aktivitas Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.
12. Salinan/ <i>copy</i> bukti tagihan/utang	Kejelasan Dokumen	Salinan harus terbaca jelas dan disampaikan apabila ada.
13. Surat Keterangan Pengelola Rekening	Isi Dokumen	Surat pernyataan dari Pasangan Calon yang menyatakan penunjukan pengelola RKDK Pasangan Calon.
14. Surat Penunjukan Petugas Penghubung	Isi Dokumen	Surat penunjukan dari pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan Wakil walikota yang menyatakan

Jenis Laporan/Dokumen	Ketentuan	Penjelasan
		Penunjukan petugas Penghubung sebagai penghubung antara Pasangan Calon

- b. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil pencermatan dan menetapkan status penyampaian LPPDK ke dalam Kertas Kerja Pemeriksaan sebagaimana terlampir pada Lampiran III Keputusan ini.
- c. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LPPDK ditemukan:
  - 1) Kesesuaian format;
  - 2) kelengkapan dokumen;
  - 3) memenuhi mencakup informasi; dan
  - 4) keabsahannya tidak diragukan,maka KPU Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan tanda terima dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini.
- d. Dalam hal berdasarkan hasil pencermatan LPPDK ditemukan:
  - 1) Ketidaksesuaian format;
  - 2) ketidaklengkapan dokumen;
  - 3) tidak mencakup informasi; dan
  - 4) keabsahannya diragukan,maka KPU Kabupaten/Kota membuat dan menyampaikan tanda terima perbaikan dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini melalui Sikadeka serta meminta Pasangan Calon untuk melakukan perbaikan LPPDK.
- e. KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu kepada Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota untuk memperbaiki LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari sejak menyampaikan Tanda Terima Perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan.

- f. KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil penerimaan LPPDK ke dalam Berita Acara Rekapitulasi Penerimaan LPPDK yang ditandatangani oleh Ketua dan Anggota KPU Kabupaten/Kota.
- g. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan Berita Acara sebagaimana dimaksud pada huruf f kepada:
  - 1) pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan
  - 2) Bawaslu Kabupaten/Kota.
- h. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan Calon yang terlambat menyampaikan LPPDK di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota dan kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.
- i. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LPPDK di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota dan kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari setelah batas waktu penyampaian LPPDK.
- j. Dalam hal Pasangan Calon yang diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari setelah batas waktu penyampaian LPPDK tetap tidak menyampaikan LPPDK, KPU Kabupaten/Kota memberikan sanksi berupa tidak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota terpilih sampai dengan Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Kabupaten/Kota serta mengumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Kabupaten/Kota.
- k. Sebelum dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada huruf j, KPU Kabupaten/Kota melakukan mekanisme pemberian saksi yaitu:
  - 1) KPU Kabupaten/Kota mengundang Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LPPDK untuk dilakukan klarifikasi;
  - 2) hasil klarifikasi dituangkan ke dalam berita acara klarifikasi dengan menggunakan format sebagaimana terlampir dalam Lampiran III Keputusan ini;

- 3) hasil klarifikasi diputuskan dalam rapat pleno; dan
  - 4) Sanksi berupa tidak ditetapkannya sebagai pasangan calon bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota terpilih yang ditetapkan dengan Keputusan KPU Kabupaten/Kota.
- l. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan pemberitahuan pengenaan sanksi atas Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada huruf k kepada Bawaslu Kabupaten/Kota.
  - m. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LPPDK dan/atau LPPDK perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LPPDK perbaikan pada:
    - 1) laman KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
    - 2) media sosial.
  - n. Pengumuman LPPDK sebagaimana dimaksud pada huruf m, hanya untuk Formulir 1 Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye.

#### G. Tanggapan Masyarakat

KPU Kabupaten/Kota menerima laporan yang disampaikan oleh Pemantau Pemilihan terakreditasi, organisasi masyarakat sipil, masyarakat, dan pewartanya terkait indikasi terjadinya pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan sejak pembukaan RKDK sampai dengan sebelum KAP melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye melalui akun *helpdesk* ataupun secara langsung. Laporan tanggapan masyarakat dimaksud disampaikan oleh KPU Kabupaten/Kota kepada KAP yang ditunjuk sebagai bahan audit Laporan Dana Kampanye.

#### H. Laporan Dana Kampanye Relawan

KPU Kabupaten/Kota mempunyai kewajiban untuk melakukan sosialisasi penyusunan Laporan Dana Kampanye Relawan kepada Pasangan Calon dan publik seperti masyarakat sipil dan organisasi masyarakat sipil, pewartanya, aktivis sosial-politik, dan lain sebagainya.

#### I. Penyampaian Laporan Dana Kampanye kepada Kantor Akuntan Publik

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK Pasangan Calon beserta seluruh lampirannya kepada KAP paling lambat 2 (dua) Hari

setelah diterimanya LPPDK Pasangan Calon melalui Sikadeka dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota membuka akses Sikadeka untuk KAP yang telah mengajukan Surat Tugas penunjukan admin yang telah diunggah melalui Sikadeka pada alamat <http://sikadeka-pilkada.kpu.go.id>.
2. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK Pasangan Calon beserta seluruh lampirannya melalui Sikadeka.

J. Penanganan Kendala pada Pelaporan Dana Kampanye

1. Akses Sikadeka

Dalam hal Pasangan Calon tidak dapat masuk ke laman Sikadeka karena lupa *password*, maka KPU Kabupaten/Kota meminta Pasangan untuk menggunakan fitur “Lupa *Password*” kemudian Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota akan menerima *password* baru melalui surat elektronik (*email*) yang didaftarkan.

2. Dalam hal terjadi kendala *maintenance* pada Sikadeka, maka KPU Kabupaten/Kota melakukan penerimaan Laporan Dana Kampanye secara manual.

K. Penerimaan dan Pengumuman Hasil Audit

1. KPU Kabupaten/Kota menerima hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dari KAP melalui Sikadeka.
2. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 berupa:
  - a. Laporan I
    - 1) Asersi Pasangan Calon;
    - 2) Pernyataan Kepatuhan Pasangan;
    - 3) Surat Pernyataan Independensi AP/KAP;
    - 4) Laporan Asurans Independen;
    - 5) Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota;
      - a) Formulir 1 LADK
      - b) Formulir 1 LPSDK, dan
      - c) Formulir 1 LPPDK

- 6) Dasar Penunjukan dan Ruang Lingkup Penugasan KAP; dan
- 7) Tanda Terima Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

b. Laporan II

Ringkasan kertas kerja audit Laporan Dana Pasangan Calon.

3. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 1 diterima melalui Sikadeka.
4. Untuk keperluan pemeriksaan dalam bentuk *hardcopy* sebanyak 1 (satu) rangkap.
5. KPU Kabupaten/Kota menerima dan memeriksa hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada angka 2.
6. KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada:
  - a. laman KPU Kabupaten/Kota; dan/atau
  - b. papan pengumuman.
7. Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada angka 6 berupa:
  - a. laporan Asurans independen;
  - b. Asersi; dan
  - c. LPPDK.

L. Penyampaian Hasil Audit

KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon dengan mekanisme sebagai berikut:

1. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye berupa Laporan I sebagaimana dimaksud dalam huruf K angka 2 kepada Pasangan Calon paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP melalui Sikadeka.
2. KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada huruf K angka 2 huruf a angka 1), angka 2), angka 4), dan angka 5 huruf c), kepada Bawaslu Kabupaten/Kota paling lambat 3 (tiga) hari setelah menerima hasil audit dari KAP melalui Sikadeka.

4. KPU Kabupaten/Kota memberikan Tanda Terima penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada angka 1 dan kepada Bawaslu Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada angka 2 melalui Sikadeka.

BAB IV  
PENUTUP

Pedoman teknis ini diterbitkan oleh KPU sebagai pedoman bagi KPU Kabupaten Batang Hari dalam melaksanakan tugasnya pada tahapan penerimaan Laporan Dana Kampanye sampai dengan pengumuman hasil audit Laporan Dana Kampanye, sehingga pelaksanaan tugas dan kewajibannya dimaksud dapat berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI,

ttd.

AHMAD HALIM

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN BATANG HARI  
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Ritonga Muchammad Anas